

LAPORAN AKHIR
PROGRAM IPTEKS BAGI MASYARAKAT
(I_bM)



PENERAPAN PROGRAM "COMMUNITY DEVELOPMENT "
UNTUK MELAKUKAN PENCEGAHAN, DETEKSI DINI DAN ADVOKASI
BAGI ANAK-ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(CHILD ABUSE)

Oleh:

Herdina Indrijati, S.Psi., M.Psi.
NIP 197203211997022001

Endah Mastuti, S.Psi., M.Si.
NIP 197401271998022001

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional,
Sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Program Pengabdian kepada Masyarakat
Nomor 144/SP2H/PPM/DP2M/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010

Fakultas Psikologi
Universitas Airlangga
Surabaya
2010

LAPORAN AKHIR
PROGRAM IPTEKS BAGI MASYARAKAT
(I_bM)



KKB
KF
LP 178/II
Ind
P

PENERAPAN PROGRAM "COMMUNITY DEVELOPMENT "
UNTUK MELAKUKAN PENCEGAHAN, DETEKSI DINI DAN ADVOKASI
BAGI ANAK-ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(CHILD ABUSE)

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Oleh:
Herdina Indrijati, S.Psi., M.Psi.
NIP 197203211997022001

Endah Mastuti, S.Psi., M.Si.
NIP 197401271998022001

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional,
Sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Program Pengabdian kepada Masyarakat
Nomor 144/SP2H/PPM/DP2M/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010


Fakultas Psikologi
Universitas Airlangga
Surabaya
2010

HALAMAN PENGESAHAN

Judul I_bM: PENERAPAN PROGRAM "COMMUNITY DEVELOPMENT" UNTUK MELAKUKAN PENCEGAHAN, DETEKSI DINI DAN ADVOKASI BAGI ANAK-ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (CHILD ABUSE)

- | | |
|--|---|
| 1. Unit Lembaga Pengusul | : Fak. Psikologi Univ. Airlangga |
| 2. Ketua Tim Pengusul | |
| a. Nama | :Herdina Indrijati, S.Psi., M.Psi. |
| b. NIP | :197203211997022001 |
| c. Jabatan/Golongan | :Lektor/ IIId |
| d. Jurusan/Fakultas | :Psikologi |
| e. Perguruan Tinggi | :Universitas Airlangga |
| f. Bidang Keahlian | :Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja |
| g. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail | :Dharmawangasa Dalam Selatan Surabaya/031-5032770 |
| h. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail | : Perum Gebang Raya AL/04 Sidoarjo/08165458501/ herdina07@yahoo.co.id |
| 3. Anggota Tim Pengusul | |
| a. Jumlah Anggota | : Dosen 1 orang, |
| b. Nama Anggota I/bidang keahlian | : Endah Mastuti, S.Psi., M.Si./Psikologi Pendidikan dan perkembangan |
| c. Mahasiswa yang terlibat | : 5 orang |
| 4. Rencana Belanja Total | : Rp. 49.000.000,00 |
| - Dikti | : Rp. 49.000.000,00 |
| - Sumber lain (<i>sebutkan</i>) | : Rp. - |
| 5. Belanja Tahun I | |
| a. Dikti | : Rp. 49.000.000 |
| b. Perguruan Tinggi | : Rp. - |
| 6. Tahun Pelaksanaan | : 2010 |

Surabaya, 8 Desember 2010
Ketua Tim Pengusul



Herdina Indrijati, S.Psi., M.Psi.
NIP. 197203211997022001



Mengetahui
Dekan
Dr. Seger Handoyo
NIP.196702161991031001

Menyetujui:
Ketua LPM/LPPM/ Direktur Politeknik/Akademi



Dr. Dioko Agus Purwanto, Apt., M.Si.
NIP. 195908051987011001

c) Struktur Laporan Tahunan

1. Judul kegiatan : Penerapan Program " Community Development" untuk Melakukan Pencegahan, Deteksi Dini dan Advokasi bagi Anak-anak Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Child Abuse)
2. Mitra Kegiatan : Usaha Mikro/Kecil
 Kelompok Masyarakat
 Pesantren
 Lainnya (sebutkan)
- 2.1. Jumlah Mitra : 45 orang (berasal dari beberapa kelurahan yang berada di Kecamatan Gubeng Surabaya)
- 2.2. Pendidikan Mitra : Tidak Mendata
3. Persoalan Mitra : Teknologi
 Manajemen
 Sosial-ekonomi
 Hukum
 Keamanan
 Lainnya
4. Status Sosial Mitra : Pengusaha Mikro
 Anggota Koperasi
 Kelompok Tani/Nelayan
 PKK/Karang Taruna
 Lainnya
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya
5. Lokasi
- 5.1. Jarak PT ke Lokasi Mitra : 5 km
- 5.2. Sarana transportasi : angkutan umum motor
 jalan kaki
- 5.3. Sarana Komunikasi : Telepon Internet Surat Fax
 Tidak ada sarana komunikasi
6. Tim I_bM
- Jumlah dosen : 2 orang
 - Jumlah mahasiswa : 5 orang
 - Gelar akademik Tim : S2 2 orang
 - Gender : Perempuan 2 orang
 - Prodi/Fakultas/Sekolah : Psikologi Univ. Airlangga

7. Aktivitas I_bM

7.1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

- : Penyuluhan/Penyadaran
- Pendampingan
- Pendidikan
- Demplot
- Rancang Bangun
- Pelatihan Manajemen Usaha
- Pelatihan Produksi
- Pelatihan Administrasi
- Pengobatan
- Lainnya

(Dapat memilih lebih dari satu)

7.2. Waktu Efektif Pelaksanaan Kegiatan

- : 3 bulan 6 bulan 8 bulan

7.3. Evaluasi Kegiatan

a) Keberhasilan

- : berhasil gagal

b) Indikator Keberhasilan

- : Bertambahnya pengetahuan mitra
- Bertambahnya ketrampilan mitra
- Semakin aktifnya kerja pokja yang menangani KDRT
- Pelaksanaan kegiatan yang serupa namun yang menjadi korban KDRT adalah pasutri (diminta untuk dilaksanakan tahun depan)

c) Keberlanjutan Kegiatan di Mitra

- : berlanjut berhenti

8. Biaya Program

8.1. DIPA DP2M

- : Rp 49.000.000;

8.2. SUMBER LAIN

- : Rp -

8.3. Likuiditas Dana Program

a) Tahapan pencairan dana

- : mendukung kegiatan di lapangan
- mengganggu kelancaran kegiatan di lapangan

b) Jumlah dana

- : Diterima 100%
- Diterima < 100%

9. Kontribusi Mitra

a) Peran Serta Mitra Dalam Kegiatan

- : Aktif
- Pasif
- Acuh tak acuh
- Menyediakan dana ekstra
- Menyediakan bahan yang diperlukan
- Lainnya

b) Peranan Mitra

- : Menetapkan teknis pelaksanaan
- Mengubah strategi pendekatan di lapangan
- Objek Kegiatan
- Subjek Kegiatan

10. Alasan Kelanjutan Kegiatan Mitra

- : Permintaan Masyarakat
- Keputusan bersama

11. Usul penyempurnaan program I_bW

- a) Model Usulan Kegiatan :
 - b) Anggaran Biaya :
 - c) Lain-lain : Sudah cukup baik
12. Dokumentasi
- a) Produk/kegiatan yang dinilai bermanfaat dari berbagai perspektif : Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mitra karena bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan mitra untuk melakukan deteksi dini, pencegahan dan advokasi terhadap kasus child abuse
 - b) Potret permasalahan lain yang terekam : Kerjasama yang sinergis antara pihak yang terkait dengan KDRT masih sangat lemah (Pihak kelurahan, kecamatan, puskesmas, hukum, kepolisian)
- Kebutuhan masyarakat akan pengetahuan dan ketrampilan untuk melakukan deteksi dini dan advokasi untuk korban KDRT dari kalangan istri dan suami (bukan hanya anak-anak)

3. EVALUASI KINERJA PROGRAM

Impact factor : Kegiatan IbM yang telah dilaksanakan ini diharapkan keberlanjutannya oleh pihak mitra karena mitra memperoleh manfaat yang sangat besar dari kegiatan ini. Dengan bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan yang mereka peroleh maka mitra berharap makin bisa menjadi kader/agen yang bisa melakukan pencegahan dan advokasi yang tepat bagi anak-anak korban KDRT. Selama ini memang kecamatan Gubeng telah memiliki pokja (kelompok kerja) yang membidangi kesejahteraan masyarakat diantara menangani korban KDRT. Namun selama ini mereka tidak dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai sehingga mereka mengalami kesulitan untuk bertindak secara tepat. Dengan dibekali pengetahuan dan ketrampilan yang memadai melalui kegiatan IbM ini maka mitra diharapkan bisa melakukan pencegahan dan advokasi yang tepat sasaran dan sesuai dengan UU yang berlaku. Selain itu, pokja yang sudah terbentuk ternyata belum sepenuhnya aktif, hanya beberapa kelurahan yang giat melaksanakan programnya misalnya melalui "Pos Curhat" yang mewedahi kasus-kasus KDRT di lingkungan mereka. Ternyata dengan diadakannya kegiatan IbM ini juga memberi kesempatan kepada kelurahan yang lainnya untuk mencontoh kegiatan yang sudah dilakukan oleh kelurahan yang lebih aktif. Kelurahan yang belum aktif terlihat bersemangat untuk mengikuti kegiatan yang telah dilakukan oleh kelurahan yang sudah aktif karena memang kasus KDRT semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Keberlanjutan program yang diharapkan oleh mitra adalah adanya kegiatan yang serupa namun yang menjadi korban bukan hanya anak akan tetapi pencegahan dan advokasi untuk korban KDRT yang berasal dari pihak suami atau istri karena kasus seperti ini di lingkungan mitra cukup banyak. Mereka berharap kegiatan tersebut bisa diselenggarakan tahun 2011 sejalan dengan program yang telah direncanakan oleh pihak kecamatan Gubeng.

**BAB I
PENDAHULUAN****A. Analisis Situasi**

Suhu tindak kekerasan di Indonesia semakin memanas akhir-akhir ini. Hampir setiap hari masyarakat disodori dengan munculnya berita-berita yang memiriskan hati. Misalnya saja kasus-kasus penyiksaan fisik, psikis, seksual ataupun kekerasan ekonomi yang bahkan melibatkan orang-orang dalam lingkup keluarga. Terkadang kita bertanya dalam hati : “Inikah masyarakat Indonesia yang katanya penuh dengan welas asih, kasih sayang, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta kelemahan lembutannya?”

Ironis memang, keluarga yang selayaknya sebagai lingkungan yang seharusnya memberikan limpahan kasih sayang, sebagai tempat yang bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi anak agar nantinya mereka berkembang sebagai anggota masyarakat yang kompeten, keluarga seharusnya sebagai komponen dasar masyarakat dimana kita bisa hidup dengan aman dan nyaman, namun justru terkadang keluarga menjadi neraka yang didalamnya terdapat berjuta-juta ancaman yang dapat meluluhlantakkan tugas-tugas perkembangan anak bahkan sampai menghancurkan masa depan seorang anak!

Sudah begitu banyak program-program yang dikenalkan dan ditawarkan guna mencegah ataupun menangani korban-korban tindak kekerasan atau child abuse, namun masih tetap saja berulang kali terjadi peristiwa yang sama. Penulis melontarkan sebuah wacana yang cukup sederhana namun cukup layak untuk dikembangkan dimasa yang akan datang, yaitu “pengembangan program pemberdayaan masyarakat sekitar”. Selama ini telah tertanam dalam pikiran setiap elemen masyarakat bahwa permasalahan ataupun kejadian dalam suatu keluarga (rumah tangga) merupakan hak otonomi seutuhnya dari keluarga itu sendiri untuk menyelesaikannya. Campur tangan pihak luar yang bersifat positif pun merupakan barang terlarang untuk dilakukan. Seringkali anak tetangga sebelah yang dipukuli atau dicaci maki oleh orang tuanya sendiri merupakan pemandangan lumrah

dalam kehidupan sehari-hari. Orang lain –tetangga- tidak berani mencampuri masalah tersebut ataupun sekedar memberikan teguran “ringan”.

Sebagai bahan perenungan, kita perhatikan data yang dilansir oleh LBH APIK JAKARTA mengenai jumlah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga periode tahun 1998-2002 (NN,2006) :

Jenis Kasus	1998	1999	2000	2001	2002
Kekerasan fisik	33	52	69	82	86
Kekerasan Psikis	119	122	174	76	250
Kekerasan Ekonomi	58	58	85	16	135
Kekerasan Seksual	3	15	1	0	7
Perkosaan	1	10	0	0	0
Pelecehan seksual	2	5	1	0	0
Ingkar janji	0	0	3	14	5
Dating violence	0	0	0	0	7
Penganiayaan anak	0	0	0	0	1

Selain itu, perlu pula disimak data yang dihimpun oleh BKKBN tentang realita yang ada dalam kehidupan anak-anak yaitu (Sara,2006) :

- Sekitar 11,7 juta anak saat ini putus sekolah.
- Sejumlah 3,9 juta anak usia 10-17 tahun di tahun 2000 bekerja dalam pekerjaan terburuk.
- Sebanyak 39.861 anak jalanan mengalami eksploitasi dan perlakuan salah lainnya. Mereka tersebar di 12 kota besar.
- Sedikitnya 871 anak terdata mengalami tindak kekerasan, dan 80 persen di antaranya di bawah usia 15 tahun, menurut Laporan Komnas Perlindungan Anak tahun 2000.
- Ada 40.000 - 70.000 perempuan, dan lebih dari 30 persen di antaranya berusia di bawah 18 tahun, dalam rentang 1997-2000 diperdagangkan untuk tujuan seksual komersial. (Depsos, 2000)

- Setidaknya 50 juta anak, atau 45-70 persen per provinsi, tidak memiliki akte kelahiran. (Unicef, LPUI dan Plan International, dalam laporan KHA 2000)

Sedangkan penelitian lain yang dilakukan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) didapatkan data secara kuantitatif terdapat kecenderungan terjadinya peningkatan tindak kekerasan pada anak. Pada tahun 1994 tercatat 172 kasus, tahun 1995 terjadi 421 kasus dan tahun 1996 meningkat menjadi 476 kasus (Salimo, 2006).

Selain itu dari berita-berita yang berhasil dikumpulkan dan diekspos oleh Harian Pagi Jawa Pos dan Memorandum yang terbit di Jawa Timur, dimana batas waktu untuk berita yang diidentifikasi dan dikaji telah ditetapkan antara tanggal 1 Januari 1996 sampai dengan 31 Mei 1999, menunjukkan hasil yang tidak kalah mengagetkan pembacanya karena jumlah kasus pemerkosaan yang menimpa anak menempati peringkat tertinggi dibandingkan dengan bentuk tindak kekerasan yang lainnya. Secara lengkap data dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tindak Pelanggaran Hak Yang Dialami Korban

No.	Tindak Pelanggaran	Sumber Berita			
		Jawa Pos		Memorandum	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
1	Ditipu	4	3.9	11	4.8
2	Diancam	5	4.8	5	2.2
3	Dipukul	5	4.8	13	5.7
4	Dicabuli tanpa diperkosa	5	4.8	24	10.4
5	Diperkosa	41	39.8	130	56.5
6	Dibunuh	22	21.3	20	12.2
7	Dijual	-	0	1	0.5
8	Diculik	15	14.6	12	5.2
9	Ditелantarkan	1	1	4	1.7
10	Diperlakukan diskriminatif	3	2.9	1	0.4
11	Dieksploitas	2	2	1	0.4
JUMLAH		103	100	230	100

(Sumber: Suyanto,2000)

Secara khusus penulis menghimpun data tentang tindak kekerasan seksual yang melibatkan anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Data ini diperoleh dari

Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Sidoarjo. Data tersebut adalah sebagai berikut :

Tindak Perkosaan Anak dan Remaja Kabupaten Sidoarjo

BULAN	TAHUN		
	2005	2006	2007
Januari	1	1	4
Pebruari	1	2	0
Maret	2	0	2
April	3	3	1
Mei	1	3	1
Juni	3	2	1
Juli	0	2	1
Agustus	2	2	1
September	0	2	1
Oktober	3	0	-
Nopember	1	4	-
Desember	0	3	-
JUMLAH KASUS	17	24	12

(Sumber Data Internal Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak/P3A Kab. Sidoarjo)

Jika diperhatikan tabel dan data diatas maka terlihat bahwa tindak kekerasan untuk semua jenis kasus menunjukkan kenaikan pada segi jumlahnya. Namun kita tidak dapat begitu saja mempercayai bahwa data yang disampaikan tersebut merupakan potret realita yang terjadi di lapangan. Karena seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa kasus yang terekam datanya tersebut merupakan kasus yang dilaporkan, padahal kita semuanya mengetahui bahwa banyak tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan "hidden criminality". Dalam artian bahwa kasus tindak kekerasan banyak yang tidak/belum dilaporkan karena berbagai alasan misalnya malu, takut, tidak pantas, merasa bahwa masalah tersebut merupakan wilayah pribadi bukannya wilayah publik, atau bahkan korban tidak merasa bahwa dia telah menjadi obyek tindak kekerasan.

Ironisnya, masyarakat yang menyaksikan peristiwa tersebut merasa bahwa perlakuan tersebut adalah hal yang wajar dengan dibungkus alibi mendisiplinkan anak atau "menyadarkan" anak yang tengah melakukan kekeliruan. Atau bahkan masyarakat merasa segan, enggan, *sungkan, ewuh pekewuh* untuk sekedar mengingatkan atau menegur orang tua yang melakukan tindak kekerasan fisik atau psikologis pada anaknya.

Masyarakat merasa bahwa tindakan yang dilakukan oleh orang tua tersebut merupakan hak prerogatif, otonomi, atau kewenangan intern keluarga serta tidak boleh dicampuri oleh pihak luar.

Tampaknya pola pikir seperti inilah yang semakin menyuburkan tindak kekerasan terhadap anak. Masyarakat masih ragu bahkan takut untuk sekedar mencegah supaya kejadian tersebut tidak menjadi lebih mengerikan. Masyarakat belum mengetahui payung hukum yang bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencegahan dan intervensi terhadap kekerasan yang terjadi pada anak. Oleh karena itulah perlu dipikirkan program-program sosialisasi tentang kekerasan pada anak atau kekerasan dalam rumah tangga dengan melibatkan peran serta masyarakat pada lini terbawah yang merentang mulai tingkat kelurahan, RW, RT, dasa wisma bahkan perorangan, karena seperti yang diamanatkan dalam UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak.

Tentunya, masyarakat sekitar tidak bisa berjalan sendiri-sendiri untuk melakukan kegiatan yang besar ini. Seharusnya kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama dan terkoordinasi dengan baik. Oleh karena itulah maka dalam kegiatan ini, mitra yang akan dijadikan partner adalah Kecamatan Gubeng. Dengan menggandeng mitra dalam lingkup yang lebih besar maka diharapkan akan mampu menggerakkan masyarakat terkait yang berada pada lingkup lebih kecilnya yaitu setingkat kelurahan, RW, RT, dasa wisma, karang taruna dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Dengan menggandeng mitra pada lingkup yang lebih besar maka diharapkan hasil kerjanya akan semakin nyata, lebih luas dan lebih terkoordinasi dengan baik.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan analisis situasi yang telah diuraikan di atas terlihat bahwa selama ini masyarakat masih belum memiliki “keberanian” dan “belum berdaya” untuk melakukan pencegahan, deteksi dini dan pendampingan (advokasi) anak-anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (child abuse). Dengan kondisi masyarakat sekitar yang

masih seperti ini maka tidaklah disangsikan bahwa kasus tindak kekerasan yang dialami anak akan terus meningkat dari tahun ke tahun. “Ketidakberdayaan” masyarakat sekitar (mitra) ini disebabkan karena :

1. Kurangnya pengetahuan atau bahkan ketidaktahuan masyarakat mengenai UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Kurangnya keberanian masyarakat untuk mengambil peran serta sebagai agen yang mampu untuk mencegah, melakukan deteksi dini dan pendampingan bagi anak-anak korban KDRT (child abuse)
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat sekitar untuk melakukan deteksi dini secara fisik maupun psikologis terhadap anak-anak korban KDRT (child abuse)
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur hukum yang bisa ditempuh apabila melihat tindak kekerasan yang dialami anak
5. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai teknik-teknik konseling psikologis yang bisa digunakan untuk melakukan pendampingan (advokasi) bagi anak-anak korban KDRT (child abuse)
6. Masih kurangnya peran serta kerjasama yang sinergis diantara instansi yang terkait dan relevan untuk secara aktif berperan serta dalam melakukan deteksi dini, pencegahan dan advokasi bagi anak-anak korban KDRT (child abuse)
7. Belum adanya prosedur yang baku dan tepat untuk penanganan KDRT secara sigap mulai dari RT, kelurahan, kecamatan, dst.

C. Tujuan Kegiatan Pengabdian

Dalam program yang kami lakukan ini bertujuan untuk memberdayakan, mengajak masyarakat berperan serta secara aktif untuk melakukan pencegahan, deteksi dini, bahkan advokasi (pendampingan) bagi anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga. Dalam lini terbawah dari kehidupan masyarakat yang merentang dari tingkat kecamatan, kelurahan, RW, RT dan bahkan dasa wisma diaktifkan untuk menjadi “pengawas atau pemantau”. Mereka inilah elemen masyarakat yang pertama kali harus ditumbuhkan kesadarannya akan pentingnya “mencampuri” urusan keluarga yang mengarah pada tindak kekerasan. Pola pikir ewuh pekewuh dan sungkan harus mulai dipilah, tidak digenarilisir. Program ini perlu untuk direnungkan karena tanggung jawab

mendidik dan mengasuh anak bukan hanya terletak pada bahu orang tua semata namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat terutama jika keluarga tidak lagi mampu memberikan atmosfer psikologis positif bagi perkembangan anak.

D. Manfaat Kegiatan

1. Bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Masyarakat yang berdaya dan berani untuk mengambil peran serta sebagai agen yang mampu untuk mencegah, melakukan deteksi dini dan pendampingan bagi anak-anak korban KDRT (child abuse)
3. Bertambahnya pengetahuan masyarakat sekitar untuk melakukan deteksi dini secara fisik maupun psikologis terhadap anak-anak korban KDRT (child abuse)
4. Bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur hukum yang bisa ditempuh apabila melihat tindak kekerasan yang dialami anak
5. Masyarakat mampu melakukan konseling psikologis yang bisa digunakan untuk melakukan pendampingan (advokasi) bagi anak-anak korban KDRT (child abuse)
6. Bertambah kuatnya peran serta kerjasama yang sinergis diantara instansi yang terkait dan relevan untuk secara aktif berperan serta dalam melakukan deteksi dini, pencegahan dan advokasi bagi anak-anak korban KDRT (child abuse)
7. Terciptanya prosedur penanganan KDRT secara sigap mulai dari RT, kelurahan, kecamatan, dst sehingga masyarakat memiliki prosedur yang baku dan tepat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Child Abuse

Merupakan permasalahan yang cukup rumit apabila kita mendefinisikan *child abuse* karena ketidaksepakatan yang universal untuk mendefinisikan perlakuan yang salah, dan terdapat definisi yang tumpang tindih mengenai hal tersebut, tergantung pada kemampuan profesional untuk mengukur resiko yang terjadi dengan tepat, adanya kesempatan untuk melibatkan pihak lain (tetangga, keluarga, institusi masyarakat, dll) untuk memastikan keselamatan anak, tergantung pada kultur, dll (Brisset-Chapman dalam Crosson-Towers, 2004). Kekerasan terkait dengan konteks budaya dimana seseorang tinggal, dimana di budaya tertentu kekerasan berhubungan dengan ritual budaya, kepercayaan dan agama yang dianut oleh seseorang, disinilah muncullah kesulitan untuk mendefinisikan kekerasan..

Kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai segala bentuk perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikis dan seksual pada seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga termasuk tindakan pemaksaan kehendak atau perampasan hak kemerdekaan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hubungan kekuasaan dengan korban (Sara,2006)

Dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan dengan jelas bahwa kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jika kita merujuk pada UU no 23 Tahun 2004 tersebut jelas tertuang bahwa *child abuse* termasuk dalam koridor kekerasan dalam rumah tangga karena anak termasuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 UU No 23 Tahun 2004.

Menurut Tika Bisono (dalam Makalah,2006), KDRT adalah sorang istri yang mengalami penganiayaan secara fisik, verbal, emosional dan atau seksual yang dilakukan oleh pasangan hidupnya yaitu suami dan atau pria yang mempunyai hubungan keluarga dengan perempuan tersebut seperti kakak, ayah atau ayah mertua. Dari definisi tersebut tampak bahwa KDRT tidak hanya terhjadi pada istri/wanita tetapi juga terjadi pada anak (yang masih kanak-kanak maupun sudah dewasa/menjadi istri).

B. Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Anak

Menurut Crosson-Tower (2004), kekerasan pada anak meliputi :

1. *Physical Abuse*
2. *Sexual Abuse (familial sexual abuse dan extrafamilial sexual abuse)*
3. *Psychological maltreatment*

Jika merujuk dari pasal 13 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi ekonomi seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan yang salah lainnya maka kita bisa menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk tindak kekerasan pada anak meliputi :

1. Kekerasan fisik (kekejaman, penganiayaan)
2. Kekerasan ekonomi (eksploitasi ekonomi)
3. Kekerasan seksual (eksploitasi seksual)
4. kekerasan psikis (diskriminasi, ketidakadilan, penganiayaan psikis)

Sedangkan dalam pasal 5 UU RI No 23 tahun 2004 telah jelas disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara :

1. kekerasan fisik
2. kekerasan psikis
3. kekerasan seksual
4. penelantaran rumah tangga

Sehingga dari pasal 5 UU No 23 tahun 2004 itu telah jelas diungkapkan bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi keempat hal diatas.

Menurut Dwi Koenansiwaty (dalam Makalah,2006), macam kekerasan dalam rumah tangga adalah :

1. Kekerasan fisik

adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit/luka

2. Kekerasan psikis

adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang

3. Kekerasan seksual

adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya (pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar) dan pemaksaan seksual terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya dengan tujuan komersial/tujuan tertentu

4. Penelantaran rumah tangga

adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan, membatasi atau melarang bekerja yang layak sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut

Sedangkan kekerasan terhadap anak ada berbagai bentuk antara lain :

1. Kekerasan fisik anak (*physically abused child*)

adalah suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur 18 th berupa fisik sebagai target utama dari perlakuan kekerasan

2. Kekerasan Seksual Anak (*sexually abused child*)

adalah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang dewasa dengan melibatkan alat seks contoh pencabulan, perkosaan, pornograsi, dll

3. Kekerasan Emosional anak (*emotionally abused child*)

adalah suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dengan cara memaki-maki

4. Penelantaran anak (*Neglected Child*)

adalah suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dengan cara tidak memenuhi kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, seperti tidak memberi makan, tidak memberi pakaian ganti, disuruh meminta-minta dijalan, dll. (Dwi Koenansiwaty dalam Makalah, 2006)

Elmira N. Sumintadja (Jalu,2006) menyebutkan bahwa ada 5 bentuk kekerasan yaitu :

1. kekerasan fisik

bentuk kekerasan fisik mudah dikenali dengan memar-memar

2. kekerasan emosional/psikologis

kekerasan ini lebih sulit dikenali karena yang terluka di dalam namun gejalanya dapat diamati misalnya murung, pendiam, tidak berani keluar rumah, dll

3. kekerasan seksual

kekerasan ini lebih sulit dikenali karena kejadiannya di tempat yang sangat tersembunyi, lagipula pihak yang mengalami kekerasan seksual enggan untuk melapor karena dianggap memalukan diri sendiri. Yang termasuk dalam kekerasan seksual antara lain memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual.

4. kekerasan ekonomi

yang termasuk kekerasan ekonomi antara lain memaksa istri untuk bekerja melebihi kapasitasnya, menghambur-hamburkan penghasilan yang diperoleh istri, memaksa istri untuk melacur

5. kekerasan sosial

misalnya membatasi pergaulan istri, dll.

C. Penyebab Munculnya Tindak Kekerasan Terhadap Anak

Setiap keluarga menghadapi peningkatan persoalan dari hari ke hari dalam intensitas maupun bentuknya. Beberapa keluarga dapat menghadapi persoalan tersebut, namun beberapa keluarga mengalami kegagalan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Kegagalan dalam

menyelesaikan persoalan keluarga dapat mengakibatkan berbagai masalah yang bisa menjurus pada tindakan kekerasan terutama terhadap anak. Kegagalan yang dihadapi keluarga tersebut dapat dikategorikan dalam 4 hal :

1. Kegagalan untuk memenuhi tugas dasar keluarga : meliputi ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan akan makanan, perlindungan, tempat tinggal dan pendidikan untuk anggota keluarganya
2. Kegagalan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang berhubungan dengan tugas perkembangan: misalnya permasalahan yang muncul karena perubahan psikologis dari anak-anak menuju remaja, perubahan seksual remaja dapat menyebabkan permasalahan bagi anggota keluarga lainnya, dll.
3. Kegagalan untuk menyelesaikan krisis : krisis yang muncul dalam keluarga meliputi kematian, sakit, pengangguran, bencana, dll
4. Kegagalan untuk menghadapi tekanan sosial : tekanan dari kultur yang berbeda, tekanan dari munculnya prasangka sosial, dll. (Crosson-Tower, 2004)

Menurut Crosson-Tower (2004), beberapa situasi yang menyebabkan munculnya perlakuan yang salah pada anak sebenarnya telah dimulai saat anak tersebut belum dilahirkan. Covitz (dalam Crosson-Tower, 2006) menduga beberapa situasi yang melatarbelakangi munculnya perilaku kekerasan pada anak antara lain

1. menikahi pasangan yang salah, menjadi tidak menyukai pasangan dan secara sadar atau tidak sadar menyalurkan kemarahan pada pasangan kepada pihak lain
2. kehamilan yang tidak diharapkan atau menolak kehadiran anak dengan alasan yang tidak realistis sehingga menyalurkan rasa furstrasinya kepada anak

Morrow (dalam Crosson-Tower, 2004) menyebutkan bahwa tindak kekerasan terhadap anak disebabkan karena alkohol, anak-anak yang berasal dari keluarga yang mengkonsumsi alkohol seringkali menjadi korban perlakuan yang salah. Selain itu salah satu hal yang meningkatkan jumlah perlakuan yang salah pada anak adalah karena kasus perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri, dalam hal ini anak menjadi korban yang tidak bersalah, anak-anak tersebut menderita secara psikologis (Klosinski dalam Crosson-Tower,2004).

Orang tua yang sakit jiwa, remaja yang menjadi orang tua pada usia muda dan orang tua yang mengalami kekerasan psikologis tidak akan mampu menjadi model pengasuhan kepada anaknya karena mereka tidak mampu mengelola emosi internalnya, menjadi salah satu penyebab munculnya tindak kekerasan terhadap anak (Crosson-Tower, 2004).

Namun kekerasan pada anak tersebut juga merupakan produk dari ideologi dan kultur atau budaya. Seperti yang diungkapkan Erlangga Masdiana (Ari Prinantyo, 2006) bahwa ideologi dan budaya Indonesia dimana perempuan cenderung dipersepsi sebagai orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Dalam kasus kekerasan terhadap anak selalu muncul pemahaman bahwa anak dianggap lebih rendah, tidak pernah dianggap sebagai mitra sehingga dalam kondisi apapun anak harus menuruti apa pun kehendak orang tua, anak diwajibkan tunduk pada orang tua dan tidak boleh men debat sepele apapun. Persoalan kultur tersebut berada pada benak manusia tetapi direfleksikan dalam bentuk perilaku, misalnya anak berani dan tidak menuruti orang tua akan kena pukul. Senada dengan pendapat diatas Crosson-Tower (2004) juga menyatakan bahwa anak-anak dilihat sebagai properti keluarga sehingga anak bisa diperlakukan apapun oleh orang tuanya, termasuk diperlakukan dengan cara yang salah (*child abuse*).

Kekerasan yang dialami anggota keluarga terutama istri karena masih kuatnya budaya paternalistik dan pemahaman budaya Jawa yang keliru dimana seorang istri harus tunduk kepada suami, seperti dicerminkan dengan pepatah *swarga nunut neraka katut* (ke surga ikut, ke neraka terbawa). Hal itu mengakibatkan kekerasan yang diterima istri dianggap sebagai urusan domestik. Resistensi masyarakat dengan berdalih budaya dan agama untuk terbuka mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan melaporkan kepada aparat akan menjadi kendala. Masyarakat Jawa umumnya masih beranggapan bahwa persoalan rumah tangga sebaiknya tidak dibuka kepada orang lain karena memalukan (Winarto Herusansono & Tri Agung Kristanto, 2006)



BAB III

MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

A. Kerangka Pemecahan Masalah

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan kali ini menggunakan beberapa kerangka pemecahan masalah yang mengarah pada tujuan yang hendak dicapai. Untuk itulah maka ditawarkan suatu program yang menyeluruh dan terintegrasi dengan masyarakat karena peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Seperti yang diamanatkan oleh UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan pada anak. Oleh karena itulah sudah saatnya masyarakat diikutsertakan dalam setiap program untuk mencegah dan mengatasi tindak kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap anak. Beberapa kegiatan/solusi yang ditawarkan adalah :

1. Sosialisasi Menyeluruh

Program ini meliputi sosialisasi mengenai seluk beluk KDRT dan Kekerasan Terhadap Anak, sosialisasi UU KDRT dan UU Perlindungan Anak kepada seluruh elemen masyarakat sampai pada lini terbawah dari organisasi kemasyarakatan yang merentang dari unit tertinggi (kecamatan) sampai unit PKK dan dasa wisma melalui poster, pelatihan kader, diseminasi pengetahuan oleh kader, membentuk kelompok kerja (pokja) dalam tiap-tiap RT yang khusus membidangi KDRT. Dengan disosialisasikannya UU KDRT dan UU Perlindungan Anak sampai pada lini terbawah, diharapkan masyarakat memahami tentang kekerasan dan bisa mencegah terjadinya kekerasan di sekitar mereka. Masyarakat menjadi berani untuk menegur bahkan melaporkan terjadinya tindak kekerasan karena mereka telah memahami undang-undangnya. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Pemberdayaan Wanita, Dr. Meutia Hatta bahwa kementriannya sedang getol menyosialisasikan UU KDRT tersebut kepada masyarakat dengan menggandeng sejumlah LSM, tokoh agama dan masyarakat.

Langkah konkret dari kegiatan ini adalah :

- Sosialisasi dilakukan kepada perangkat kecamatan, perangkat desa sampai dengan dasa wisma. Dari tiap-tiap dasa wisma dipilihlah Kader, mereka diberikan pelatihan tentang seluk beluk KDRT. Kader inilah yang nantinya akan menyampaikan informasi secara

langsung kepada masyarakat melalui pertemuan bulanan yang diadakan oleh masing-masing dasa wisma atau PKK. Informasi yang disampaikan termasuk didalamnya kewajiban tiap orang untuk berani menegur (asertif) tetangga apabila kedapatan melakukan tindak kekerasan kepada anggota keluarganya. Perlu keberanian untuk mendobrak budaya *sungkan* demi mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga

- Mengajarkan membuat poster kepada masyarakat dan sekaligus memasang poster-poster tentang KDRT dan Perlindungan Anak sampai pada lingkup masyarakat terbawah (RT)
- Membentuk kelompok kerja (pokja) di tiap RT yang membidangi KDRT, dimana tugas pokja ini membantu sosialisasi tentang KDRT, mendeteksi terjadinya KDRT, menegur warga yang melakukan KDRT, menampung laporan tentang kejadian KDRT di lingkungannya, meneruskan laporan tersebut kepada pihak berwenang

2. Program Pendidikan bagi Masyarakat

Tindakan preventif yang bisa dilakukan antara lain melalui pendidikan pada masyarakat melalui penyadaran. Program preventif melalui pendidikan masyarakat ini diikutkan dalam kegiatan rutin kemasyarakatan dimana program ini melibatkan orang tua dan nara sumber yang relevan dengan bidang yang akan diajarkan. Kegiatan yang dilakukan berupa workshop untuk masyarakat yaitu program pelatihan untuk mitra. Materi yang disampaikan dalam program pendidikan tersebut antara lain mengenai

1. Perkembangan anak usia dini
2. *Parenting skills*
3. Mengelola stress
4. Ketrampilan untuk memecahkan persoalan anak dan keluarga

3. Pengembangan Pengetahuan dan Ketrampilan Masyarakat mengenai Konseling Psikologis

Masyarakat sekitar (mitra) tentunya harus pula dibekali dengan ketrampilan untuk melakukan konseling psikologis sederhana untuk melakukan advokasi pada anak-anak korban KDRT maupun memberikan konseling bagi orang tua sebagai pelaku KDRT. Dengan dibekalinya

kemampuan konseling psikologis sederhana kepada para mitra ini maka masyarakat pada lini terbawah tidak perlu harus selalu berkonsultasi kepada psikolog apabila persoalannya bisa diselesaikan sendiri oleh para agen. Peran psikolog disini tetap besar apabila ada persoalan yang besar dan merlukan penanganan khusus berupa intervensi psikologis.

4. Diadakannya sistem terpadu satu atap

Perlunya membentuk sistem terpadu satu atap untuk menerima laporan tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga sampai pada lingkup terendah dari masyarakat. Kita bisa meniru sistem SCAN TEAM (*Suspected Child Abuse and Neglect Team*) yang diterapkan oleh Malaysia dimana keberadaannya diakui oleh seluruh jajaran pemerintahan sampai pada tingkat RT dan anggota timnya terdiri dari relawan masyarakat dan pegawai kerajaan, anggota kepolisian dan profesi kesehatan. Setiap kasus ditangani secara terpadu dan semua pemeriksaan termasuk pemeriksaan kesehatan biayanya ditanggung oleh pemerintah federal. Dengan sistem seperti ini masyarakat menjadi tahu apa yang harus mereka perbuat dan tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan ketika menyaksikan peristiwa kekerasan terhadap anak. Di Indonesia telah terbentuk sistem seperti ini, namun sayangnya belum diketahui oleh masyarakat luas karena lokasinya terletak di ibukota propinsi atau kabupaten. Selain itu pihak-pihak yang berwenang menangani korban KDRT tidak diatur peranannya dalam sebuah sistem yang memungkinkan mereka saling bekerjasama.

B. Realisasi Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah yang sudah direncanakan, sebagian besar sudah dapat terlaksana dengan baik. Adapun realisasi pemecahan masalah yang dapat dilaksanakan dilapangan diantaranya adalah :

1. Pelatihan dengan metode ceramah dan diskusi :

Tim psikolog dari Fakultas Psikologi Univ. Airlangga memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan kepada mitra mengenai

1. Perkembangan anak, *parenting skills*, dan *problem solving*
2. Pengembangan program pemberdayaan masyarakat sekitar untuk melakukan deteksi dini dan advokasi bagi anak-anak korban tindak kekerasan

3. Pengetahuan dan ketrampilan kepada masyarakat mengenai cara untuk mendeteksi kekerasan yang terjadi pada anak, baik kekerasan fisik, psikologis maupun seksual
4. Pengetahuan mengenai UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum maka diharapkan masyarakat tidak ragu lagi untuk mengambil tindakan yang prosedural apabila terjadi tindak kekerasan pada anak-anak
5. Pengetahuan mengenai prosedur tindakan paling tepat yang bisa dilakukan oleh masyarakat apabila terjadi tindak kekerasan pada anak. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai kasus kekerasan pada anak-anak kepada pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian.

Khusus untuk ketua peneliti, ketua peneliti adalah psikolog yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang psikologi anak dan keluarga sehingga kompetensi ini diharapkan akan sangat menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu, ketua peneliti pernah mengikuti kegiatan Sosialisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat khususnya Organisasi Profesi (HIMPPI) dan swasta untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam pembangunan Nasional yang diselenggarakan tahun 2006 oleh Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPPI) wilayah Jawa Timur dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, sebagai pemakalah pada Seminar Nasional Interdisciplinary Sharing Child Abuse Sebab, akibat dan solusi : Tinjauan Psikologis, Medis & Yuridis tahun 2006 yang diselenggarakan oleh Univ. Muhammadiyah Surakarta dan Himpipi serta secara khusus melakukan penelitian tentang sexual abuse pada anak-anak ketika penyelesaian tesis untuk S2.

Untuk mencapai tujuan dari kegiatan ini maka ada 5 pembicara yang ditampilkan pada sesi ini untuk meningkatkan pengetahuan dan *skill* peserta. Kelima materi dan pembicara tersebut adalah:

1. Endah Mastuti, S.Psi., M.Si. psikolog (Staf Pengajar Fak. Psikologi Unair dan Anggota Pelaksana)

Memandu peserta dengan menyajikan makalah berjudul :

“Perkembangan Anak Usia Dini”

Pada sesi ini para peserta sangat antusias mengikuti paparan yang disajikan oleh pembicara. Sebagian peserta banyak yang tertarik mengenai tahap perkembangan psikologis anak, persoalan yang terjadi selama masa kanak-kanak, ”kenakalan” anak, pola pengasuhan yang tepat untuk anak, mengatasi perilaku bermasalah pada masa anak-anak, mendisiplinkan anak, dll.

Beberapa pertanyaan yang muncul dari peserta antara lain :

1. Bagaimana cara mengatasi anak laki-laki yang terlalu pendiam sehingga sulit untuk mengetahui yang dirasakan dan dipikirkan anak tersebut, sehingga kalau ada masalah sangat sulit untuk mengetahuinya.
2. Apakah kalau mengasuh anak dengan tidak keras justru tidak akan membuat anak itu berhasil? Banyak contoh di masyarakat kalau anak-anak mereka bisa “jadi” orang karena didikan orang tuanya yang keras? Kalau di didik dengan lemah apakah nantinya justru membuat anak tersebut ”tidak jadi orang”?
3. Apakah ada hubungannya pengasuhan yang keras dengan perilaku anak yang suka mencuri?

2. Herdina Indrijati, S.Psi., M.Psi. psikolog (Staf Pengajar Fak. Psikologi Unair, Psikologi Anak dan Remaja serta sebagai Ketua Pelaksana)

Memandu peserta dengan menyajikan makalah berjudul :

“Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat sekitar untuk melakukan deteksi dini dan advokasi bagi anak-anak korban tindak kekerasan (child abuse)”

Pada sesi ini para peserta terlihat sangat antusias mengikuti paparan yang disajikan oleh pembicara. Sebagian peserta banyak yang tertarik memahami beragam hal diantaranya adalah cara yang paling efektif untuk meningkatkan peran serta masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pokja kesejahteraan

masyarakat di masing-masing kelurahan, "pos curhat" yang sudah ada di beberapa kelurahan akan dicontoh oleh kelurahan yang lainnya, bagaimana melakukan advokasi bagi anak-anak korban kekerasan, keingintahuan yang besar juga terhadap kekerasan yang terjadi pada wanita ataupun pria, dll.

Adapun beberapa pernyataan dan pertanyaan yang muncul adalah:

1. Menyatakan bahwa di kelurahannya sudah ada "pos curhat" yang menjadi tempat berdiskusi, berkeluh kesah tentang KDRT. Beliau berharap "pos curhat" ini juga bisa diadakan di kelurahan yang lainnya. Para kader ini membuka diri lebar-lebar jika ada kader dari kelurahan lain yang akan belajar dari "pos curhat" yang ada di kelurahannya.
2. Harapan agar kegiatan semacam ini tidak hanya dilakukan untuk melakukan deteksi dini dan advokasi bagi anak-anak tapi juga untuk kekerasan yang dialami wanita ataupun pria karena kasusnya yang semakin meningkat akhir-akhir ini.

3. Silvia Kurnia Dewi, SH. (ABHAYA – LSM KPPD/ Kelompok Perempuan Pro Demokrasi)

Pembicara yang berasal dari LSM yang bergerak dalam pendampingan (advokasi) korban KDRT khususnya perempuan dan anak di Wilayah Jawa Timur ini menampilkan makalah yang berjudul :

"Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak"

Pemateri menampilkan materi yang cukup menarik perhatian peserta karena beliau memberikan pengetahuan yang baru untuk peserta. Diantaranya adalah sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan KDRT serta implementasinya di lapangan, berkisah mengenai pengalaman menangani korban kekerasan, dll. Pada sesi ini tampak sekali peserta sangat antusias yang dibuktikan dengan munculnya berbagai pertanyaan diantaranya adalah:

1. Bagaimana jika tindak kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia, bagaimana sangsi hukumnya.
2. Jika memiliki tetangga yang melakukan KDRT maka harus melaporkan kemana.

3. Di televisi banyak sekali tayangan yang menampilkan tindak kekerasan, bagaimana cara menyikapinya.
4. Bagaimana kalau terjadi hubungan seksual antara anak-anak atau remaja yang seusia, dilakukan karena sama-sama suka, apakah ada sangsi hukumnya.

Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta tersebut bisa dijawab dengan jelas dan lugas oleh pembicara yang memang memiliki latar belakang pendidikan hukum dari Universitas Airlangga dan sudah lama menggeluti bidang advokasi untuk anak-anak dan perempuan.

4. DR. Sri Hawati (Kepala Puskesmas Pucang Sewu Kecamatan Gubeng)

Pembicara berikutnya yang tampil adalah Kepala Puskesmas yang berada di Wilayah Kecamatan Gubeng. Pembicara memiliki banyak pengalaman menangani korban KDRT yang berada di wilayah kerjanya sehingga diharapkan bisa memberikan informasi yang berharga mengenai cara mengenali tanda-tanda fisik korban KDRT. Untuk itu beliau menampilkan makalah yang berjudul :

“Mengenali Tanda-tanda Kekerasan Fisik pada Anak”

Pemateri menampilkan tema yang juga menarik perhatian peserta dimana pada sesi ini peserta diajak untuk mengenali tanda-tanda kekerasan fisik yang tampak pada anak-anak korban tindak kekerasan. Antusiasme peserta terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul diantaranya adalah:

1. Jika kekerasan fisik terjadi apa yang dilakukan oleh pihak puskesmas
2. Apakah puskesmas pucang sewu buka 24 jam sehingga bisa menerima dan menangani korban tindak kekerasan
3. Apakah pihak puskesmas melakukan visum pada korban tindak kekerasan

Beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta tersebut juga dijawab oleh pembicara dengan jelas sehingga peserta memiliki pengetahuan yang bertambah mengenai mengenali tanda-tanda kekerasan fisik sekaligus mengetahui prosedur yang harus dilakukan di puskesmas jika ada korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.

5. IPTU. Dwi Chrismawan, S.Psi., M.Si. (Bagian Psikologi ROPERS POLDA JATIM)

Pada sesi ini para peserta diberikan pengetahuan baru yang sangat menarik karena pembicara menyampaikan mengenai prosedur pelaporan kepada pihak kepolisian jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, menunjukkan beberapa kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menyita perhatian publik, menghimbau untuk tidak segan melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian karena belum tentu akan ditindaklanjuti dalam bentuk pemberian hukuman namun bisa dilakukan bimbingan dan konseling oleh polisi yang sudah terlatih, menampilkan foto-foto tindak kekerasan yang ditangani oleh pembicara, dll. Untuk itulah pembicara dari pihak kepolisian ini menyajikan makalah yang berjudul:

“Upaya Melakukan Pencegahan, Deteksi dan Advokasi bagi Anak-anak Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Child Abuse)”

ketertarikan peserta terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul diantaranya adalah:

1. Jika KDRT dilakukan oleh orang yang cacat mental, apakah ada sangsi hukumnya
2. Bagaimana seandainya pelaku KDRT yang dipengaruhi oleh alkohol, apakah pelaku mendapatkan hukuman.
3. Kalau kasus KDRT melibatkan denda, uangnya “lari” kemana
4. Kalau KDRT itu delik aduan, bagaimana kelanjutan kasusnya jika korban menarik pengaduannya

2. Meningkatkan ketrampilan peserta mengenai :

1. Teknik Konseling untuk Awam

Untuk mencapai tujuan ini maka peserta diberikan pengetahuan mengenai teknik konseling sederhana yang bisa dilakukan oleh awam (bukan profesional) jika menghadapi korban tindak kekerasan dalam keluarga terutama jika melibatkan korban anak-anak. Untuk itu maka psikolog anak yang memiliki ketrampilan konseling anak ditampilkan pada sesi ini. Pembicara tersebut adalah Ika Yuniar Cahyanti, S.Psi., M.Psi. psikolog (psikolog dan staf pengajar di Fak. Psikologi Univ. Airlangga).

Pada sesi ini para peserta diajak untuk mengenali stres yang terjadi pada anak-anak, kekerasan psikologis pada anak serta mengajarkan pada peserta teknik konseling

sederhana yang bisa diterapkan oleh peserta di lapangan jika menghadapi korban KDRT terutama anak-anak.

Pada sesi ini pun muncul beragam pertanyaan yang cukup menarik dari pihak peserta. Pertanyaan tersebut adalah:

1. Bagaimana solusinya agar anak rajin belajar dan memiliki motivasi yang tinggi
 2. Apakah anak kalau sering dilarang akan ada dampaknya
 3. Apakah anak korban KDRT jika dibawa ke psikolog akan “sembuh”?
 4. Bagaimana jika dirumah ada kakek dan nenek yang memiliki aturan berbeda dengan yang diterapkan ayah ibunya
2. **Pembuatan poster-poster** mengenai Promosi tentang Penghentian Tindak kekerasan terhadap anak-anak. Poster ini juga dibuat oleh pelaksana yang dibagikan kepada kelurahan yang berada di wilayah kecamatan Gubeng. Tujuannya adalah agar masyarakat tersosialisasi mengenai pentingnya menghentikan tindak kekerasan terhadap anak.

C. **Khalayak Sasaran**

Pada kegiatan ini yang menjadi khalayak sasaran atau mitra adalah

1. Perangkat kecamatan dan perangkat desa setempat yang berada di Kecamatan Gubeng Surabaya
Perangkat kecamatan maupun perangkat desa adalah struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga merekalah yang paling tepat untuk dilibatkan agar seluruh kegiatan bisa dilaksanakan secara terkoordinir dengan baik
2. Pengurus dan Anggota RW/RT, Pengurus dan anggota PKK, dasa wisma yang termasuk dalam pokja 1 yang mengurus tentang kesejahteraan masyarakat
Mereka inilah yang tentu saja merupakan aparat pemerintah terbawah yang juga melibatkan masyarakat itu sendiri sehingga merekalah yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Merekalah ujung tombak pelaksanaan kegiatan ini karena mereka yang akan melakukan deteksi dini, pencegahan dan advokasi bagi anak-anak korban KDRT. Mereka akan menjadi mata, telinga (agen/kader) yang selalu sigap untuk pelaksanaan kegiatan ini.

D. Metode Yang Digunakan

Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa metode yaitu :

1. Metode penyuluhan dan tanya jawab (diskusi) kepada para peserta agar mereka memiliki gambaran hal-hal yang terkait dengan perkembangan anak hingga prosedur hukum yang bisa dilakukan oleh masyarakat jika melihat anak-anak yang menjadi korban KDRT. (60%)
2. Metode peragaan dan bermain peran, tujuannya agar peserta memiliki ketrampilan untuk melakukan konseling sederhana untuk anak-anak yang menjadi korban KDRT serta kreatif untuk membuat poster-poster yang bisa digunakan untuk mensosialisasikan penghentian tindak kekerasan dalam rumah tangga. (40%).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Ipteks bagi Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 20 November 2010 bertempat ruang sidang Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya. Kegiatan ini diikuti oleh 45 orang peserta. Dimana kegiatan ini bisa terselenggara berkat kerjasama yang baik antara LPPM Universitas Airlangga dan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga dengan Kecamatan Gubeng Surabaya..

Pada pelaksanaan kegiatan Iptyeks bagi Masyarakat ini berlangsung dengan lancar sejak awal pelaksanaan karena mendapat dukungan yang sangat besar dari pihak kecamatan Gubeng. Kecamatan Gubeng sendiri juga memiliki program untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kadernya terutama yang berada pada pokja kesejahteraan masyarakat mengenai materi-materi KDRT. Pengembangan program dari kecamatan Gubeng yang rencananya akan dimulai tahun 2011 sangatlah sesuai dengan kegiatan IbM ini yang terkesan membuka jalan untuk kerjasama-kerjasama selanjutnya. Dengan diselenggarakannya kegiatan IbM ini maka kecamatan Gubeng Surabaya mengajak untuk melakukan tindak lanjut kegiatan di tahun 2011, tidak hanya pada lingkup anak-anak namun juga tindak kekerasan yang melibatkan wanita maupun laki-laki.

Pada kegiatan IbM ini mitra kegiatan atau khalayak sasaran sudah mendapatkan banyak pengetahuan dan ketrampilan yaitu :

1. Bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai perkembangan anak usia dini
3. Masyarakat yang berdaya dan berani untuk mengambil peran serta sebagai agen yang mampu untuk mencegah, melakukan deteksi dini dan pendampingan bagi anak-anak korban KDRT (child abuse)
4. Bertambahnya pengetahuan masyarakat sekitar untuk melakukan deteksi dini secara fisik maupun psikologis terhadap anak-anak korban KDRT (child abuse)

5. Bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur hukum yang bisa ditempuh apabila melihat tindak kekerasan yang dialami anak
6. Masyarakat mampu melakukan konseling psikologis yang bisa digunakan untuk melakukan pendampingan (advokasi) bagi anak-anak korban KDRT (child abuse)
7. Bertambah kuatnya peran serta kerjasama yang sinergis diantara instansi yang terkait dan relevan untuk secara aktif berperan serta dalam melakukan deteksi dini, pencegahan dan advokasi bagi anak-anak korban KDRT (child abuse)
8. Terciptanya prosedur penanganan KDRT secara sigap mulai dari RT, kelurahan, kecamatan, dst sehingga masyarakat memiliki prosedur yang baku dan tepat.
9. Agar masyarakat berani untuk menegur dan melaporkan terjadinya tindak kekerasan anak karena memahami undang-undangnya.

Berdasarkan target luaran yang diharapkan dalam kegiatan ini yang meliputi (1) Bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (2) Masyarakat yang berdaya dan berani untuk mengambil peran serta sebagai agen yang mampu untuk mencegah, melakukan deteksi dini dan pendampingan bagi anak-anak korban KDRT (child abuse)(3) Bertambahnya pengetahuan masyarakat sekitar untuk melakukan deteksi dini secara fisik maupun psikologis terhadap anak-anak korban KDRT (child abuse) (4) Bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur hukum yang bisa ditempuh apabila melihat tindak kekerasan yang dialami anak (5) Masyarakat mampu melakukan konseling psikologis yang bisa digunakan untuk melakukan pendampingan (advokasi) bagi anak-anak korban KDRT (child abuse)(6) Bertambah kuatnya peran serta kerjasama yang sinergis diantara instansi yang terkait dan relevan untuk secara aktif berperan serta dalam melakukan deteksi dini, pencegahan dan advokasi bagi anak-anak korban KDRT (child abuse)(7) Terciptanya prosedur penanganan KDRT secara sigap mulai dari RT, kelurahan, kecamatan, dst sehingga masyarakat memiliki prosedur yang baku dan tepat, maka pelaksana membuat pre test dan post test yang terkait dengan materi yang sifatnya pengetahuan.

Pada pre test didapatkan hasil sebagai berikut :

Aspek-aspek yang diungkap dalam pre test dan post test tersebut berdasarkan urutan satu sampai sepuluh meliputi pengetahuan mengenai :

1. Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak
2. Undang-Undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
3. Cara mengenali anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga
4. Cara mengenali ciri-ciri fisik anak-anak yang menjadi korban kekerasan
5. Cara melapor jika menemui kasus kekerasan anak dalam rumah tangga
6. Jenis dan tingkat hukuman yang harus diterima oleh pelaku kekerasan anak dalam rumah tangga
7. Cara awal dalam menangani anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga
8. Cara mengatasi stress pada anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga
9. Usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mengatasi kasus kekerasan anak dalam rumah tangga
10. Usaha yang dapat dilakukan oleh RT, RW dan kelurahan dalam mengatasi kasus kekerasan anak dalam rumah tangga

Sementara itu skala yang digunakan adalah skala 1 sampai 3 dengan keterangan 1 (belum mengetahui), 2 (sedikit mengetahui) dan 3 (mengetahui).

Berdasarkan data pre test didapatkan hasil bahwa dari 10 aspek yang diukur dengan skala 1 sampai dengan 3 dapat digambarkan secara umum bahwa :


- a. Pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak, tingkat pengetahuan rata-rata para peserta pada point 2 artinya sedikit mengetahui.
- b. Pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga, tingkat pengetahuan rata-rata para peserta memiliki skor 2 artinya sedikit mengetahui.
- c. Pengetahuan masyarakat mengenai cara mengenali anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, tingkat pengetahuan rata-rata para peserta memiliki skor 2 artinya sedikit mengetahui.
- d. Pengetahuan masyarakat mengenai cara mengenali ciri-ciri fisik anak-anak yang menjadi korban kekerasan, tingkat pengetahuan rata-rata para peserta memiliki skor 2 artinya sedikit mengetahui.

- e. Pengetahuan masyarakat mengenai cara melapor jika menemui kasus kekerasan anak dalam rumah tangga, tingkat pengetahuan rata-rata para peserta memiliki skor 2,5 artinya mengetahui.
- f. Pengetahuan masyarakat mengenai jenis dan tingkat hukuman yang harus diterima oleh pelaku kekerasan anak dalam rumah tangga, tingkat pengetahuan rata-rata para peserta memiliki skor 1,6 artinya kurang mengetahui.
- g. Pengetahuan masyarakat mengenai cara awal dalam menangani anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, tingkat pengetahuan rata-rata para peserta memiliki skor 1,9 artinya sedikit mengetahui.
- h. Pengetahuan masyarakat mengenai cara mengatasi stress pada anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, tingkat pengetahuan rata-rata para peserta memiliki skor 1,7 artinya sedikit mengetahui.
- i. Pengetahuan masyarakat mengenai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mengatasi kasus kekerasan anak dalam rumah tangga, tingkat pengetahuan rata-rata para peserta memiliki skor 2 artinya sedikit mengetahui.
- j. Pengetahuan masyarakat mengenai usaha yang dapat dilakukan oleh RT, RW dan kelurahan dalam mengatasi kasus kekerasan anak dalam rumah tangga, tingkat pengetahuan rata-rata para peserta memiliki skor 2 artinya sedikit mengetahui.


Secara umum hasil pre test dapat dilihat dalam diagram berikut:



Setelah dilakukan pre test para peserta di tes lagi dengan post test yang didapatkan hasil sebagai berikut:



Berdasarkan hasil post tes didapatkan hasil bahwa secara keseluruhan terjadi peningkatan mengenai 10 aspek pengetahuan yang diukur. Secara lengkap perbandingan skor pre test dan post test dapat dilihat dalam Diagram berikut:



Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat kenaikan pengetahuan antara pre test dan post test, hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pelatihan, maka para peserta mengalami peningkatan pengetahuan. Secara *rinci* peningkatan tersebut meliputi:

1. Pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak, meningkat sebesar 0,64 poin
2. Pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga, meningkat sebesar 0,63 poin
3. Pengetahuan masyarakat mengenai cara mengenali anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, meningkat sebesar 0,52 poin
4. Pengetahuan masyarakat mengenai cara mengenali ciri-ciri fisik anak-anak yang menjadi korban kekerasan, meningkat sebesar 0,50 poin
5. Pengetahuan masyarakat mengenai cara melapor jika menemui kasus kekerasan anak dalam rumah tangga, meningkat sebesar 0,36
6. Pengetahuan masyarakat mengenai jenis dan tingkat hukuman yang harus diterima oleh pelaku kekerasan anak dalam rumah tangga, meningkat sebesar 1,16 poin

7. Pengetahuan masyarakat mengenai cara awal dalam menangani anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga,, meningkat sebesar 1,02 poin
8. Pengetahuan masyarakat mengenai cara mengatasi stress pada anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, meningkat sebesar 1,16 poin
9. Pengetahuan masyarakat mengenai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mengatasi kasus kekerasan anak dalam rumah tangga, meningkat sebesar 0,70 poin
10. Pengetahuan masyarakat mengenai usaha yang dapat dilakukan oleh RT, RW dan kelurahan dalam mengatasi kasus kekerasan anak dalam rumah tangga, meningkat sebesar 0,60 poin

Hal ini juga didukung dengan hasil analisa statistik untuk melihat perbedaan pengetahuan antara pre test dan post test yang dilakukan dengan menggunakan t- test

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	pretest - posttest	-,64300	,42740	,13515	-,94874	-,33726	-4,758	9	,001

Hasil uji t test antara pre test dan post test didapatkan hasil nilai t sebesar -4,758 dengan signifikansi 0,001 , hal ini mengandung arti bahwa **terdapat perbedaan yang signifikan pengetahuan para peserta antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan**. Selain itu dari data deskriptif diatas menunjukkan bahwa skor rata-rata nilai pre test sebesar 2,11 dan rata-rata nilai post test sebesar 2,75, dimana terjadi perbedaan nilai rata-rata.

Berdasarkan berbagai data diatas dapat disimpulkan bahwa Pelatihan yang diberikan untuk para peserta cukup efektif yang ditunjukkan dengan penambahan pengetahuan dari sebelum mengikuti pelatihan. Artinya selain respon secara kualitatif yang menunjukkan berbagai respon positif dan antusiasme para peserta, data secara kuantitatif juga menunjukkan hal yang sama. Dengan kondisi ini diharapkan setelah memiliki pengetahuan yang menyeluruh mengenai

peranganan anak-anak korban kekerasan, maka masyarakat yang selama ini memang sudah menjadi kelompok kerja yang menangani masalah ini memiliki bekal yang cukup untuk membuat program pelayanan terpadu.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****A. KESIMPULAN**

1. Kegiatan IPTEKS bagi Masyarakat yang mengambil tema:” Penerapan Metode “Pemberdayaan Masyarakat Sekitar ” Untuk Melakukan Pencegahan, Deteksi Dini Dan Advokasi Bagi Anak-Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Child Abuse*) ” dapat dilaksanakan dengan lancar dan telah mencapai sasaran yang diinginkan sehingga diharapkan bisa memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi peserta.
2. Hasil analisis secara kualitatif Tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, cukup baik. Hal ini tampak saat para peserta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cukup “cerdas” mengenai materi yang disampaikan yang menunjukkan bahwa para peserta cukup paham akan informasi dan ingin menggali pengetahuan secara lebih mendalam kepada semua nara sumber.
3. Hasil analisis secara kuantitatif menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pengetahuan para peserta antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Hal ini dibuktikan dengan pengujian dengan menggunakan pre test dan post test yang didapatkan hasil nilai sebesar -4,758 dengan signifikansi 0,001. Dengan kondisi ini maka sasaran dalam target luaran yang diharapkan telah tercapai. Namun demikian untuk keberlanjutannya memang masih tetap memerlukan monitoring dan evaluasi terhadap masyarakat yang dikenai program ini.

B. SARAN

Saran yang terkait dengan Pengembangan Program :

1. Meski secara materi cukup komprehensif dan meliputi berbagai aspek yang relevan dengan permasalahan KDRT, mungkin masih perlu ditambah beberapa sesi untuk memperbanyak praktek dengan simulasi kasus, mengingat para peserta tingkat pengetahuannya sangat bervariasi

2. Program ini dapat dijadikan model dan dapat dilaksanakan di daerah lain untuk membekali para kader Kesra agar memiliki bekal yang cukup untuk menangani anak-anak korban KDRT

Saran yang terkait dengan Keberlanjutan Program :

1. Keberlanjutan program ini tidak akan berjalan dengan baik jika pihak aparat dalam hal ini mulai RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dan seterusnya tidak memberikan dukungan, sehingga peran dari pihak aparat sangat dibutuhkan untuk kelangsungan program
2. Program kegiatan ini ditujukan untuk para peserta yang diharapkan sebagai *Social Agent* sehingga pengetahuan yang didapatkan dapat ditularkan dengan segera kepada masyarakat disekitarnya.

Daftar Pustaka

- Adi Prinantyo.2006.*KDRT Dipengaruhi Faktor Ideologi*.Kompas Cyber Media edisi 12 Juli 2004. Diakses on-line dari <http://www.kompas.com>
- Bisno,Tika.2006. *Makalah Sosialisasi Undang-undang KDRT*.Surabaya: Tidak Diterbitkan
- Crosson-Tower,Cynthia.2004.*Understanding Child Abuse And Neglect*.New York:Pearson Education.Inc.
- ICH.2006.*Kekerasan Terhadap Anak Tak Pernah Surut*.Liputan6TV 12 Januari 2006.Diakses on-line dari <http://www.liputan6.com>
- irwanto.2006.*Pelaku Kekerasan Pada Anak : Apakah Hukuman Saja Cukup?*.Himpis Jaya 30 Januari 2006. Diakses on-line dari <http://www.himpsijaya.org>
- Jalu.2006.*Stop Kekerasan di Rumah Tangga*.Pikiran Rakyat Edisi 27 November 2005. Diakses on-line dari <http://pikiran-rakyat.com>)
- Koenansiwaty,Dwi.2006. *Makalah Sosialisasi Undang-undang KDRT*.Surabaya: Tidak Diterbitkan
- lid.2006.*Menteri Sindir Kasus Difa*. Jawa Pos edisi 30 Januari 2005. Diakses on-line dari <http://www.jawapos.co.id>)
- n ant.2006.*Potong Siklus Kekerasan Pada Anak*.Republika Online edisi 15 Desember 2005.Diakses on-line dari <http://www.republika.co.id>)
- NN.2006.*Data Kasus Kekerasan Yang Terjadi Dalam Rumah Tangga*.LBHAPIK Jakarta. Diakses on-line dari <http://www.lbh-apik.or.id>
- Sara.2006.*Membuat Anak Indonesia Tersenyum : Mari Kita Lakukan!*.BKKBN Rubrik 9 April 2006. Diakses on-line dari <http://www.bkkbn.go.id>)
- .2006. *Siapa Saja Berhak Melindungi dan Lapori Polisi*.BKKBN Rubrik 17 Februari 2005. Diakses on-line dari <http://www.bkkbn.go.id>)
- Winarto Herusansono &Tri Agung Kristanto.2006.*Menyoroti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Kompas 24 Maret 2003. Diakses on-line dari <http://www.kompas.com>


DOKUMENTASI KEGIATAN



Silvia Kurnia Dewi, SH. (ABHAYA – LSM KPPD/ Kelompok Perempuan Pro Demokrasi)
Sedang mensosialisasikan UU Perlindungan Anak



DR. Sri Hawati (Kepala Puskesmas Pucang Sewu Kecamatan Gubeng)
Memberikan penjelasan tentang “Mengenali Tanda Kekerasan Fisik”



Ika Yuniar Cahyanti, M.Psi.
Mengajarkan Mengenai Teknik Konseling untuk Anak-anak



IPTU. Dwi Chrimawan, S.Psi., M.Si. (Bagian Psikologi ROPERS POLDA JATIM)
Menjelaskan Mekanisme Penanganan Tindak KDRT



IPTU. Dwi Chrismawan, S.Psi., M.Si. (Bagian Psikologi ROPERS POLDA JATIM)
Menunjukkan Foto-foto Kasus KDRT yang pernah ditangani



Herdina Indrijati, M.Psi.

Menyajikan Materi mengenai Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat



Endah Mastuti, M.Si. psikolog
Menyajikan Materi Mengenai Perkembangan Anak Usia Dini



Salah seorang peserta sedang melakukan role play konseling anak



Ibu Camat Gubeng sedang memberi arahan kepada para kader dalam acara ini



Antusiasme Peserta selama mengikuti Kegiatan IbM



Antusiasme Peserta selama mengikuti Kegiatan IbM



Pemberian Cendera Mata Untuk Peserta yang Berpartisipasi Aktif Mengikuti Kegiatan IbM



Berfoto Bersama Sebagian Peserta setelah Kegiatan IBM Usai

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

MAKALAH PEMBICARA



PENGERTIAN....

Menurut Richard J. Gelles (2004:1) dalam Encyclopedia Article from Encarta, child abuse adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional.

Barker (1987:23) kekerasan terhadap anak merupakan tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak



Bentuk2 kekerasan pada anak :

- Menurut Suharto (1997:365-366) kekerasan pada anak ada 4 macam:
 1. kekerasan fisik (*physical abuse*)
 2. kekerasan psikologis (*psychological abuse*)
 3. kekerasan sosial (*social abuse*)
 4. kekerasan seksual (*sexual abuse*)



Faktor-faktor penyebab kekerasan pada anak :

- Rusmil (2004:60) faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak adalah:
 1. Faktor orang tua/keluarga
 2. Faktor lingkungan sosial/komunitas
 3. Faktor anak sendiri



Efek kekerasan pada anak :

Menurut YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) dalam Suharto (197:367-368) menyimpulkan bahwa kekerasan pada gilirannya akan berdampak sangat serius pada kehidupan anak dikemudian hari antara lain:

1. Cacat tubuh permanen
2. Kegagalan belajar
3. Gangguan emosional dapat menjurus ke gangguan kepribadian

Selain itu, dampak negatif akibat kekerasan pada anak:

Stress
PTSD

Stress

- Stres adalah tekanan yang dirasakan oleh seseorang sebagai manifestasi dari kecemasan dan rasa tidak aman
- Pengenalan tanda-tanda stres pada anak secara dini sangat membantu anak-anak untuk beradaptif dengan situasi yang mereka alami.

- Faktor utama stressor pada anak :

Faktor internal → rasa lapar, rasa sakit, sensitivitas terhadap bunyi/keributan, perubahan suhu, dan kondisi keramaian.

Faktor eksternal → perpisahan atau perceraian dalam keluarga, perubahan dalam komposisi keluarga, menghadapi pertengkaran dan konflik, menghadapi kejahatan kehilangan sesuatu yang berharga misalnya hewan kesayangan, dihadapkan dengan tugas yang harus diselesaikan secara bertubi-tubi, terburu-buru (*hurrying*), dan kehidupan sehari-hari yang tidak teratur dengan baik, mengalami tindakan kekerasan dari sesama teman (*bullying*)

Gejala / tanda-tanda stres pada anak :

a) gejala fisik → ngompol, sulit tidur, menurunnya nafsu makan, gagap, sakit perut, sakit kepala, dan mimpi buruk,

b) gejala emosi → rasa bosan, tidak adanya keinginan berpartisipasi pada aktivitas di rumah maupun di sekolah, takut, marah, menangis, kebiasaan berbohong, mengasari teman, atau memberontak terhadap aturan-aturan, bereaksi berlebihan terhadap masalah-masalah yang kecil, dan perubahan drastis dalam akademik;

c) gejala kognitif → ketidakmampuan berkonsentrasi / menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan sekolah, suka menyendiri dalam waktu yang lama;

d) gejala tingkah laku → ketidakmampuan mengontrol emosi, menunjukkan sikap brutal dan keras kepala, perubahan tingkah laku jangka pendek, munculnya kebiasaan-kebiasaan baru (mengisap jempol, memutar-mutar rambutnya, atau mencubit-cubit hidung)

Intervensi Child Abuse :

- Memperhatikan kebutuhan anak yang mengalami penganiayaan, yaitu untuk :
 - dapat mempercayai seseorang;
 - diperkenankan menjadi seorang anak;
 - didorong menjadi seorang individu; mengembangkan potret diri yang positif; mengembangkan cara-cara berinteraksi dengan orang lain;

-mengembangkan cara mengkomunikasikan perasaan-perasaannya secara verbal;

- belajar mengendalikan diri; belajar bahwa ia boleh menyalurkan perasaan-perasaan agresifnya dalam permainannya, dimana ia tidak akan melukai dirinya sendiri atau orang lain; belajar bagaimana caranya mengatasi stres.


• **Terapi Untuk Anak**

1. Harus diusahakan supaya anak berada dalam keadaan aman
2. Anak sebaiknya dikonsulkan ke dokter jiwa atau psikolog
3. Secara psikoedukatif anak dibantu untuk menghadapi dirinya dan lingkungannya
4. Mendorong anak membicarakan dengan terapisnya apa yang telah dialaminya, bisa dengan teknik proyeksi, misalnya dengan bermain, menggambar dan lain-lain.

Terapi Untuk Orangtua

Sebelum terapi terlebih dahulu harus dilakukan evaluasi mengenai :

1. Kepribadian dan psikopatologi pada ayah dan ibu
2. Mengapa salah seorang (ayah/ibu) menganiaya sedangkan yang lain membiarkan terjadi.
3. Apakah penganiayaan anak baru terjadi atau telah berlangsung lama
4. Motivasi untuk berpartisipasi dalam terapi



MASA KANAK-KANAK SEHARUSNYA
PENUH KECERIAAN, BERMAIN
DALAM TERANG SINAR MATAHARI,
BUKAN HIDUP DALAM MIMPI
MENAKUTKAN YANG BERSUMBER
DARI KEGELAPAN JIWA...(Dave Pelzer)
JADI,

STOP CHILD ABUSE !!!

Terima Kasih

- tindak kekerasan untuk semua jenis kasus menunjukkan kenaikan pada segi jumlahnya.
- data yang disampaikan tersebut bukan merupakan potret realita yang terjadi di lapangan.
- kasus yang terekam datanya tersebut merupakan kasus yang dilaporkan → tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan "hidden criminality" (malu, takut, tidak pantas, merasa bahwa masalah tersebut merupakan wilayah pribadi bukannya wilayah publik, atau bahkan korban tidak merasa bahwa dia telah menjadi obyek tindak kekerasan, kultur menjunjung tinggi "kehormatan dan harga diri" keluarga)





- bahwa dari data tersebut menunjukkan jumlah kekerasan psikologislah yang trendnya meningkat cukup tajam meskipun untuk ukuran seluruh jumlah kekerasan psikologis diseluruh Indonesia, jumlah yang tercatat tersebut sungguh masih sangat sedikit dibanding kenyataan yang ditemui dilapangan.

- Ironisnya, masyarakat yang menyaksikan peristiwa tersebut merasa bahwa perlakuan tersebut adalah hal yang wajar dengan dibungkus alibi mendisiplinkan anak atau "menyadarkan" anak yang tengah melakukan kekeliruan.
- Atau bahkan masyarakat merasa sejan, enggan, *sungkan, ewuh pekuwuh* untuk sekedar mengingatkan atau menegur orang tua yang melakukan tindak kekerasan fisik atau psikologis pada anaknya.
- Masyarakat merasa bahwa tindakan yang dilakukan oleh orang tua tersebut merupakan hak prerogatif, otonomi, atau kewenangan intern keluarga serta tidak boleh dicampuri oleh pihak luar.
- Tampaknya pola pikir seperti inilah yang serhakin menyuburkan tindak kekerasan terhadap anak. Masyarakat masih ragu bahkan takut untuk sekedar mencegah supaya kejadian tersebut tidak menjadi lebih mengerikan.





- ↳ Definisi
- ↳ Bentuk Tindak Kekerasan
- ↳ Penyebab
- ↳ Akibat
- ↳ → telah dijelaskan sebelumnya

Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak (kurang berhasil) → ada kendala :

- ↳ 1. sosialisasi → masih pd tataran akademisi, praktisi, dll, blm menyentuh elemen masy terbawah
- ↳ 2. birokrasi → berbelit2
- ↳ → SDM rendah
- ↳ → biaya ditanggung sendiri
- ↳ 3. Budaya (sungkan, ewuh pekewuh, mkul nduwur mendhem njero, dll) → digeneralisir
- ↳ 4. Tidak adanya sistem terpadu satu atap sampai pada level yang paling rendah (desa)



“Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar”

- ↳ 1. SOSIALISASI MENYELURUH
- ↳ Sosialisasi dilakukan kepada perangkat desa sampai dengan dasa wisma. Dan tiap-tiap dasa wisma dipilihlah Kader, mereka diberikan pelatihan tentang seluk beluk KDRT. Kader inilah yang nantinya akan menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat melalui pertemuan bulanan yang diadakan oleh masing-masing dasa wisma atau PKK. Informasi yang disampaikan termasuk didalamnya kewajiban tiap orang untuk berani menegur (asertif) tetangga apabila kedapatan melakukan tindak kekerasan kepada anggota keluarganya. Perlu keberanian untuk mendobrak budaya *sungkan* demi mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga
- ↳ Memasang poster-poster tentang KDRT dan Perlindungan Anak sampai pada lingkup masyarakat terbawah (RT)
- ↳ Membentuk kelompok kerja (pokja) di tiap RT yang membidangi KDRT, dimana tugas pokja ini membantu sosialisasi tentang KDRT, mendeteksi terjadinya KDRT, menegur warga yang melakukan KDRT, menampung laporan tentang kejadian KDRT di lingkungannya, meneruskan laporan tersebut kepada pihak berwenang

2. Diadakannya sistem terpadu satu atap


bisa meniru sistem SCAN TEAM (Suspected Child Abuse and Neglect Team) yang diterapkan oleh Malaysia dimana keberadaannya diakui oleh seluruh jajaran pemerintahan sampai pada tingkat RT dan anggota timnya terdiri dari relawan masyarakat dan pegawai kerajaan, anggota kepolisian dan profesi kesehatan. Setiap kasus ditangani secara terpadu dan semua pemeriksaan termasuk pemeriksaan kesehatan biayanya dianggung oleh pemerintah federal. Dengan sistem seperti ini masyarakat menjadi tahu apa yang harus mereka perbuat dan tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan ketika menyaksikan peristiwa kekerasan terhadap anak






- PROGRAM SERUPA SDH ADA DI Indonesia tp dikota besar → propinsi/kabupaten
- Bijaksana → program terpadu ini juga ditempatkan di desa-desa, misalnya "ditempelkan" di tiap-tiap puskesmas dimana disana terdapat tenaga medis, relawan masyarakat dan polisi yang akan langsung menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Sehingga tindak kekerasan yang terjadi di desa atau kota kecil bisa juga ditangani dengan baik dan profesional.
- diperlukan anggaran yang cukup besar dari pemerintah jika ingin serius menangani permasalahan ini karena kalau merujuk pada UU 23/2002 atau UU 23/2004 maka pemerintahlah yang harus menanggung semua pembiayaan terkait dengan KDRT dan Perlindungan Anak

Program Pendidikan bagi Masyarakat
(Crosson-Tower, 2004)







Pengembangan "Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar" Untuk Melakukan Pencegahan, Deteksi Dini dan Pendampingan Bagi Anak-anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau *Child Abuse*

hErDiNa INdRIJaTi



Pengantar....

- Suhu tindak kekerasan di Indonesia tampaknya semakin mencapai titik kulminasi.
- Terlebih lagi bahwa tindak kejahatan tersebut terjadi pada lingkup keluarga.
- Keluarga dimana seharusnya setiap anggotanya mendapatkan rasa aman, nyaman, kebebasan untuk mengembangkan diri, tempat belajar bersosialisasi, belajar mengenai tanggung jawab bermasyarakat, dll.



Data yang dilansir oleh LBH APIK JAKARTA mengenai jumlah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga periode tahun 1998-2002

- tindak kekerasan untuk semua jenis kasus menunjukkan kenaikan pada segi jumlahnya.
- data yang disampaikan tersebut bukan merupakan potret realita yang terjadi di lapangan.
- kasus yang terekam datanya tersebut merupakan kasus yang dilaporkan → tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan "hidden criminality" (malu, takut, tidak pantas, merasa bahwa masalah tersebut merupakan wilayah pribadi bukannya wilayah publik, atau bahkan korban tidak merasa bahwa dia telah menjadi obyek tindak kekerasan, kultur menjunjung tinggi "kehormatan dan harga diri" keluarga)





- bahwa dari data tersebut menunjukkan jumlah kekerasan psikologislah yang trendnya meningkat cukup tajam meskipun untuk ukuran seluruh jumlah kekerasan psikologis diseluruh Indonesia, jumlah yang tercatat tersebut sungguh masih sangat sedikit dibanding kenyataan yang ditemui dilapangan.

- Ironisnya, masyarakat yang menyaksikan peristiwa tersebut merasa bahwa perlakuan tersebut adalah hal yang wajar dengan diungkus alibi mendisiplinkan anak atau "menyadarkan" anak yang tengah melakukan kekeliruan.
- Atau bahkan masyarakat merasa segan, enggan, *sungkan, ewuh pekwuh* untuk sekedar mengingatkan atau menegur orang tua yang melakukan tindak kekerasan fisik atau psikologis pada anaknya.
- Masyarakat merasa bahwa tindakan yang dilakukan oleh orang tua tersebut merupakan hak prerogatif, otonomi, atau kewenangan intern keluarga serta tidak boleh dicampuri oleh pihak luar.
- Tampaknya pola pikir seperti inilah yang semakin menyuburkan tindak kekerasan terhadap anak. Masyarakat masih ragu bahkan takut untuk sekedar mencegah supaya kejadian tersebut tidak menjadi lebih mengerikan.






- ↳ Definisi
- ↳ Bentuk Tindak Kekerasan
- ↳ Penyebab
- ↳ Akibat
- ↳ → telah dijelaskan sebelumnya

Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak (kurang berhasil) → ada kendala :

- ↳ 1. sosialisasi → masih pd tataran akademisi, praktisi, dll, blm menyentuh elemen masy terbawah
- ↳ 2. birokrasi → berbelit2
- ↳ → SDM rendah
- ↳ → biaya ditanggung sendiri
- ↳ 3. Budaya (sungkan, ewuh pekewuh, mkul nduwur mendhem njero, dll) → digeneralisir
- ↳ 4. Tidak adanya sistem terpadu satu atap sampai pada level yang paling rendah (desa)





“Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar”

- ↳ 1. SOSIALISASI MENYELURUH
- ↳ Sosialisasi dilakukan kepada perangkat desa sampai dengan dasa wisma. Dan tiap-tiap dasa wisma dipilihlah Kader, mereka diberikan pelatihan tentang seluk beluk KDRT. Kader inilah yang nantinya akan menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat melalui pertemuan bulanan yang diadakan oleh masing-masing dasa wisma atau PKK. Informasi yang disampaikan termasuk didalamnya kewajiban tiap orang untuk berani menegur (asertif) tetangga apabila kedapatan melakukan tindak kekerasan kepada anggota keluarganya. Perlu keberanian untuk mendobrak budaya *sungkan* demi mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga
- ↳ Menasang poster-poster tentang KDRT dan Perlindungan Anak sampai pada lingkup masyarakat terbawah (RT)
- ↳ Membentuk kelompok kerja (pokja) di tiap RT yang membidangi KDRT, dimana tugas pokja ini membantu sosialisasi tentang KDRT, mendeteksi terjadinya KDRT, menegur warga yang melakukan KDRT, menampung laporan tentang kejadian KDRT di lingkungannya, meneruskan laporan tersebut kepada pihak berwenang

2. Diadakannya sistem terpadu satu atap


bisa meniru sistem SCAN TEAM (Suspected Child Abuse and Neglect Team) yang diterapkan oleh Malaysia dimana keberadaannya diakui oleh seluruh jajaran pemerintahan sampai pada tingkat RT dan anggota timnya terdiri dari relawan masyarakat dan pegawai kerajaan, anggota kepolisian dan profesi kesehatan. Setiap kasus ditangani secara terpadu dan semua pemeriksaan termasuk pemeriksaan kesehatan biayanya ditanggung oleh pemerintah federal. Dengan sistem seperti ini masyarakat menjadi tahu apa yang harus mereka perbuat dan tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan ketika menyaksikan peristiwa kekerasan terhadap anak






- PROGRAM SERUPA SDH ADA DI Indonesia tp dikota besar → propinsi/kabupaten
- Bijaksana → program terpadu ini juga ditempatkan di desa-desa, misalnya "ditempeikan" di tiap-tiap puskesmas dimana disana terdapat tenaga medis, relawan masyarakat dan polisi yang akan langsung menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Sehingga tindak kekerasan yang terjadi di desa atau kota kecil bisa juga ditangani dengan baik dan profesional.
- diperlukan anggaran yang cukup besar dari pemerintah jika ingin serius menangani permasalahan ini karena kalau merujuk pada UU 23/2002 atau UU 23/2004 maka pemerintahlah yang harus menanggung semua pembiayaan terkait dengan KDRT dan Perlindungan Anak

Program Pendidikan bagi Masyarakat
(Crosson-Tower, 2004)





Perkembangan Psikologis

1. BERKEMBANGNYA KONSEP DIRI
 - bahwa IA BERBEDA dengan ORANG LAIN
 - Muncul konsep AKU
 - Anak mulai ingin mandiri tapi tetap ingin disayang dan ini memunculkan konflik dlm diri anak

Perkembangan Psikologis

2. Munculnya Egosentris
 - Akulah pusat dunia, egois, enggan berbagi dengan teman
 - Sering terjadi konflik dng teman dan blm bisa menyelesaikan dengan efektif
3. Rasa Ingin Tahu Yang Tinggi
 - Tentang segala hal, terkadang menimbulkan kebingungan orang dewasa utk menjawabnya

Perkembangan Psikologis

4. Dunianya kaya dengan imajinasi
 - Muncul bualan berlebihan, ingin jadi tokoh superhero, muncul ketakutan
 - Alat utk mengeksplorasi dunia
5. Mulai belajar menimbang rasa
 - bisa terlibat dalam permainan kelompok, mampu bersosialisasi, memiliki empati pada teman

Perkembangan Psikologis

- 6. Kemampuan memecahkan masalah
 - Mampu mengungkapkan perasaan, ketidaksukaan, keinginan dng cara yg bisa diterima
 - muncul malu dan bersalah jika melakukan kesalahan
 - Mampu bersosialisasi dengan efektif
- 7. Belajar dari lingkungannya
 - Anak adl peniru ulung dari orang2 di sekitarnya, dr televisi, dr lingkungannya

Perkembangan Psikologis

- 8. Berkembangnya kemampuan berpikir
- 9. Berkembangnya kemampuan berbahasa
 - Anak lebih mampu mengungkapkan pemikirannya, keinginannya secara verbal, lebih mudah diajak berkomunikasi

Fungsi Emosi dlm Perkembangan Anak

- 1. Penyesuaian diri dan kelangsungan hidup → beragam ketakutan (gelap, perubahan mendadak di lingk) bersifat adaptif krn ada kaitan antara gejala perasaan spt itu dg bahaya
- 2. Pengaturan → emosi mempengaruhi informasi yg anak2 seleksi dr dunia persepsi dan perilaku yg mereka perhatikan. Misal saat anak sedang gembira mrk cenderung lebih mengikuti apa yg sedang mereka pelajari dibandingkan dg anak yg sedang sedih
- 3. Komunikasi → anak2 menggunakan emosi utk menginformasikan kpd orang lain ttg perasaan dan kebutuhan mereka

Prinsip-prinsip dalam membimbing dan mendidik anak

- Setiap individu unik, berbeda satu dengan yang lainnya
- Sayangilah dan cintailah anak tanpa syarat
- Memberikan stimulasi/ rangsangan yang positif pada anak
- Berilah *reinforcement*/ penguatan pada perilaku yang diinginkan
- Perlunya figur atau *model* bagi anak untuk ditiru
- Menciptakan rumah tangga yang tenang dan harmonis



Rambu-rambu dalam mendidik anak...

- Jangan suka membanding-bandingkan
- Jangan suka mengejek atau mengolok-olok
- Mengapa harus meninggalkan
- Apa gunanya sikap tak acuh
- Jangan suka mengabaikan
- Jangan suka merendahkan
- Jangan mengharapkan yang tidak realistis



Setiap Anak Itu Cerdas!



**Terima kasih.....
Sampai Jumpa.....**



**MENGENALI TANDA-TANDA
KEKERASAN FISIK PADA ANAK**

Surabaya, 20 November 2010
Dr. Sri Hawati
PUSKESMAS PUCANG SEWU
DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

DASAR HUKUM

UU No 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

TUJUAN

1. Mencegah dan mengatasi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak
2. Deteksi dini kekerasan fisik dengan
3. Mengenali tanda-tanda tindak kekerasan fisik pada anak

KEUNTUNGAN

1. Untuk peningkatan pengetahuan masyarakat
2. Agar terhindar dari kejadian yang tidak diharapkan
3. Untuk perlindungan (rasa aman)

TANDA-TANDA KEKERASAN FISIK

1. Bekas luka, memar, atau luka bakar yang munculnya berulang kali
2. Bekas luka yang berbentuk, misalnya ikat pinggang, kabel listrik, dll
3. Luka yang mengakibatkan patah tulang pada anak yang belum bisa berjalan/ memanjat
4. Memiliki sifat penakut

Tanda-tanda kekerasan verbal

1. Perilaku agresif atau tertutup
2. Pemalu dan menghindari kontak fisik dengan orang tua atau orang dewasa

Menurut Studi yang dilakukan oleh Trocme, Nico, & Wolfe (2001,p. 26)

- 5 tanda kekerasan fisik yang sering ditemukan adalah :
 1. Masalah perilaku (39%)
 2. Hubungan pertemanan yang negative (15%)
 3. Depresi dan kecemasan (15%)
 4. Kekerasan pada orang lain (11%)
 5. Kelambatan perkembangan (9%)

Dampak Kekerasan Fisik :

- Tergantung dari 6 faktor :
 1. Tingkat kehebatan
 2. Frekwensi
 3. Usia anak ketika mengalami kekerasan fisik
 4. Hubungan si anak dengan pelaku
 5. Ketersediaan dukungan orang lain
 6. Kemampuan seorang anak untuk mengatasinya

Ad.1. Tingkat Kehebatan

Dilihat dari :

1. Seberapa keras anak dipukul
2. Ada luka fisik

Ad.2. Frekwensi Kekerasan Fisik

- 1. Semakin sering terjadi semakin besar pengaruhnya terhadap anak
- 2. Dapat menyebabkan trauma yang berat

Ad.3. Usia anak ketika mengalami kekerasan fisik

- 1. Semakin muda usia anak, semakin besar kesan dan pengaruhnya.
- 2. Terutama bila kekerasan berlanjut sepanjang kehidupan anak.

Ad.4. Hubungan si anak dengan pelaku

- 1. Hubungan sangat dekat, maka perasaan penghinatan semakin besar
- 2. Orang yang diharapkan bisa melindungi justru menyakiti.

Ad.5.Ketersediaan dukungan orang lain

Bila tidak ada seorangpun yang bisa mendukung maka perasaan pengabaian akan terjadi dan bisa menambah efek pada kekerasan fisik.

Ad.6. Kemampuan seorang anak untuk mengatasi

Cara yang digunakan misalnya :

- 1. Melucu / humor
- 2. Emosional
- 3. Melukai/ menyalahkan diri sendiri
- 4. Melukai orang lain


Ringkasan

Kekerasan Fisik pada anak :

- 1. Dapat di cegah
- 2. Dapat diatasi
- 3. Dapat di deteksi secara dini
- 4. Ada payung hukum (UU No 23 Tahun 2002)



UPAYA MELAKUKAN PENCEGAHAN, DETEKSI DINI DAN ADVOKASI BAGI ANAK-ANAK
KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (CHILD ABUSE)



Anak (Child) adalah suatu potensi penerus suatu bangsa di masa depan, yang memiliki sifat dan diri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya. Oleh karenanya Anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara dengan Undang-Undang. Perkembangan jaman, dan kebutuhan akan perlindungan anak yang semakin besar mendesak kita untuk memikirkan secara lebih, akan hak-hak anak karena di bahu merekalah, masa depan dunia tersandang. Anak merupakan generasi penerus yang diharapkan dapat menggantikan generasi terdahulu dalam mencapai cita-cita perjuangan bangsa, dalam menyiapkan generasi penerus bangsa, anak merupakan asset utama. Tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Namun dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik *biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural*, yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak telah disahkan Undang - Undang Perlindungan Anak, yaitu: UU No. 23 Tahun 2002 yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan

serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, sehat, cerdas, berahlak mulia dan sejahtera.

Terhadap anak perlu dilakukan bimbingan dan perlindungan agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak dapat terjaga dari kemungkinan-kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan kepentingan bangsa di masa depan. Namun hal ini sangat ironis dengan kejadian kekerasan-kekerasan terhadap anak yang terjadi di negara kita. Menurut beberapa laporan pada awal tahun 2010 saja, telah terjadi beberapa peristiwa kekerasan terhadap anak secara beruntun. Di Depok Jawa Barat seorang guru ngaji menyiksa 3 santrinya dengan air keras. Seorang Guru sekolah dasar (homoseks) menyodomi anak didiknya di Bojonegoro. Di Jakarta Utara seorang homoseks dan paedofil telah memutilasi 3 anak. Di Tangerang seorang Ibu membekap bayinya yang berusia 9 bulan hingga tewas. Di Jakarta Selatan seorang guru Sekolah Dasar memukul seorang siswanya sehingga korban merasa trauma dan tidak mau masuk sekolah.

Kekerasan terhadap anak rupanya tidak pernah berhenti dan sulit dihentikan. Fenomena ini bukan hanya milik Indonesia, tetapi juga terjadi di seluruh Negara di dunia. Pada bulan oktober 2006, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerbitkan hasil Studi tentang Kekerasan terhadap Anak, yang mengungkapkan skala berbagai bentuk kekerasan yang dialami anak di seluruh dunia terus meningkat, sehingga PBB menyerukan suatu komitmen dan aksi di tingkat nasional dan lokal oleh semua Kepala Negara.

Cenderung meningkat

Di Indonesia sendiri, angka-angka kekerasan terhadap anak tidak pernah menunjukkan angka menurun, kecenderungannya selalu meningkat, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Angka pastinya sulit diperoleh karena banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan, terutama apabila kekerasan tersebut

terjadi di rumah tangga. Banyak masyarakat menganggap, kekerasan di rumah tangga adalah urusan domestik, sehingga tidak selayaknya orang luar, aparat hukum sekali pun ikut campur tangan.

Karena sulitnya memperoleh data valid dari seluruh tanah air, maka secara terpadu bersama-sama semua stakeholders bersepakat, utamanya Departemen Kesehatan, mulai tahun 2010, akan menjadikan Puskesmas dan Rumah Sakit sebagai basis data kekerasan terhadap anak. Suatu konsep kerja sedang disiapkan untuk membangun sensitifitas para petugas kesehatan di tempat-tempat pelayanan kesehatan serta membuat mekanisme pelaporan yang cepat dan akurat. Diharapkan, kelak tidak perlu korban lapor, kalau seorang dokter atau petugas Puskesmas mencurigai pasiennya korban kekerasan akan segera melaporkan kepada aparat berwajib (Kepolisian), karena banyak anak korban kekerasan tidak berani menyampaikan laporan sebab ia berada dalam tekanan dan ancaman pelaku.

Tekanan hidup

Pertanyaannya adalah, mengapa tingkat kekerasan terhadap anak di Indonesia begitu marak? Pertama, saya ingin menyebut kultur. Ada kultur kekerasan yang sangat kuat di sebagian masyarakat kita. Anak dilihatnya sebagai milik mutlak yang harus takluk untuk *menggayuh* keinginan orang dewasa. Anak menjadi target dalam rangka memenuhi ambisi orang dewasa, dan ketika ia tidak bisa memenuhi anak akan diperlakukan dengan kekerasan. Perlakuan kekerasan terhadap anak ini tidak hanya di rumah, atau komunitas tertentu saja, bahkan di sekolah pun, di mana anak mestinya memperoleh jaminan rasa aman, yang terjadi juga praktek kekerasan. Masih banyak guru menganggap, bahwa kekerasan adalah bagian dari proses pendidikan. Banyak guru lupa, bahkan mungkin tidak tahu, bahwa dasar pendidikan adalah cinta/ kasih. Jangan mendidik, jangan mengajar, bila gelora hatinya bukan gelora cinta/ kasih, sebaliknya gelora dendam dan kebencian.

Kedua, modernisasi yang tidak terkendali akan selalu melahirkan kemiskinan kota dengan segala karakternya; meningkatnya angka kriminalitas, prostitusi, dan tekanan hidup. Keempatnya saling

berangkai dan saling menjadi sebab dan akibat. Muaranya satu, kekerasan terhadap anak dalam berbagai bentuk seperti; penelantaran, pemekeraan, perdagangan anak, pelacuran anak, hingga kekerasan fisik yang menyebabkan penderitaan dan kematian anak.

Ketiga, karakter psikis seseorang. Karakter psikologis akan terekspresikan bila ada media yang mempertemukan dengan kondisi sosial. Untuk kasus Ibu yang membunuh anak di kota-kota besar pada umumnya karena tidak kuatnya menghadapi tekanan hidup dan tekanan ekonomi. Ekspresi tekanan hidup yang tak bertanggung akan selalu dilampiaskan kepada orang-orang terdekatnya. Fromm (1970) mengutip hasil studi Sigmund Freud bahwa sesungguhnya dalam diri manusia ada dua kekuatan yang saling bersaing untuk keluar, yaitu keinginan untuk mencintai dan keinginan untuk membunuh. Seseorang yang memiliki karakter psikis dominan keinginan membunuh akan segera terekspresikan ketika ada lingkungan sosial ekonomi yang tidak bisa dihadapi, menekan dirinya, dan jadilah orang-orang di sekitarnya sebagai pelampiasan.

Meningkatkan kepedulian

Bagaimana kita bisa menghentikan, setidaknya meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak dalam masyarakat kita:

1. Harus ada pemahaman bersama dari seluruh komponen masyarakat bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, siapapun, dengan alasan apapun, tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak. Tindak kekerasan kepada anak akan dijerat dengan pasal-pasal ketentuan pidana dalam UU perlindungan anak yang bisa dihukum maksimal hukuman kurungan 15 tahun dan denda Rp 600.000,00.
2. Masyarakat perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak. Kita tidak boleh lagi apriori terhadap jerit tangis anak di rumah tetangga yang tidak wajar, kita boleh lagi apriori misalkan ada tetangga yang mengasuk anak-anak namun menutup diri dari pergaulan tetangga, para dokter dan

tenaga medis serta paramedis lainnya tidak bisa lagi apriori manakala ada pasien yang datang dengan keluhan yang mencurigakan, dan sebagainya.

3. Media massa hendaklah tidak mengekspose berita-berita kekerasan tanpa batas. Pemberitaan tanpa visi, hanya mengabdikan pada rating dan industri boardcasting serta tiris penerbitan akan mengorbankan masyarakat, khususnya anak, karena anak akan cepat meniru apa yang dilihatnya tanpa mengetahui akibat dari setiap pilihan tindakan.
4. Penegakkan hukum yang tegas oleh aparat penegak hukum. UU Perlindungan Anak sesungguhnya sudah cukup berat dalam ketentuan sanksi kepada para pelaku kekerasan terhadap anak, namun di lapangan sering ketentuan tersebut tidak diterapkan karena banyaknya kendala dalam operasional dan birokrasi prosedur hukum sehingga kadang ada aparat hukum mengambil shortcut (jalan pintas) dengan menjerat pelaku hanya dengan KUHP sehingga hukuman pelaku menjadi sangat ringan.
5. Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan pemberantasan kemiskinan. Angka-angka indikator makro ekonomi ternyata tidak dirasakan oleh lapisan miskin kota. Mereka tetaplah kelompok marginal yang tidak memiliki akses ekonomi dan bentuk-bentuk kesejahteraan lainnya. Mengingat banyaknya kasus kekerasan terhadap anak berlangsung di perkotaan dan dari keluarga miskin, maka saatnya orientasi pemberantasan kemiskinan di perkotaan memperoleh perhatian lebih, dengan metode yang tepat, dan simpul-simpul penentu kebijakan yang mudah diakses oleh mereka.

Tanpa upaya-upaya dari semua pihak, niscaya kekerasan terhadap anak akan terus merebak. Padahal, setiap anak harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Perlakuan kekerasan yang diterima anak dapat memberikan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak. Anak yang mengalami kekerasan akan mendapat gangguan psikologis seperti anak merasa takut dan cemas, menjadi kurang percaya diri, rendah diri maupun merasa tidak berarti dalam lingkungannya sehingga tidak termotivasi untuk mewujudkan potensi-potensi yang dimilikinya.



PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN & ANAK

SILVIA KURNIA DEWI

SAMITRA ABHAYA – KPPD

Samitra Abhaya KPPD, 2010

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

- Adalah setiap perbuatan yang diarahkan pada perempuan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Samitra Abhaya KPPD, 2008

KEKERASAN TERHADAP ANAK

- Suatu perbuatan yang menimbulkan luka fisik, mental atau perasaan, atau seksual anak, yang umumnya perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak

Samitra Abhaya KPPD, 2008

BENTUK-BENTUK KEKERASAN

- **Kekerasan fisik** : tindakan yang diarahkan untuk menyerang dan melukai pada *tubuh*.
- **Kekerasan psikologis** : tindakan yang diarahkan untuk menyerang perasaan dengan tujuan menghina, menghukum atau merendahkan harkat dan martabatnya.
- **Kekerasan seksual** : tindakan yang secara khusus diarahkan untuk menyerang *seksualitas* perempuan

Sandra Alfaya KPTG, 2008

Kekerasan FISIK

- Memukul dg tangan kosong
- Menampar
- Menjambak
- Mencekik
- Menyeret
- Menyekap
- Menendang
- Menjewer
- Mencubit, dll.



Sandra Alfaya KPTG, 2008

- Memukul dg alat / benda, membenturkan ke tembok, menyundut dengan rokok, menusuk, membakar, melempari
- Penelantaran, dll.



Sandra Alfaya KPTG

Kekerasan Seksual

- Pelecehan seksual : Kata-kata tidak senonoh, menyuiti, meraba-raba



Sarmita Acharya APYCG, 2008

- Paksaan hubungan seksual, Perkosaan
- Mengintip, dll

Kekerasan PSIKOLOGIS

- Mengancam
- Memaksakan kehendak
- Meneror
- Menghina
- Memaki, dll.



Sarmita Acharya APYCG, 2008


- Dimadu
- Selingkuh/ poligami
- Menelantarkan
- Mengabaikan
- Merampas kemerdekaan, dll.



Sarmita Acharya APYCG, 2008

PELAKU KEKERASAN

- INDIVIDU
- MASYARAKAT
- NEGARA




Referensi: Al-Hafidh (2010), 223

Spektrum Kekerasan

Intensitas
Sangat halus

Sangat kasar

Kombinasi


















Referensi: Al-Hafidh (2010), 223

DAFTAR HADIR PESERTA
















DAFTAR ABSENSI PESERTA IPTEK bagi MASYARAKAT (IbM)
Dengan Tema

PENERAPAN PROGRAM "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR" UNTUK
MELAKUKAN PENCEGAHAN, DETEKSI DINI DAN ADVOKASI ANAK-ANAK
KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (CHILD ABUSE)

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	SUGIARTI Pamudji	
2.	SOEJARWO.	
3.	NY. RATUM GATTA	
4.	NY. BUDHI S	
5.	NY. SURYOTO	
6.	SITI MARIA	
7	FLORA	
8	DWI SETYO RINI	
9	MURTIASHI.	
10	KUSRINI Pudji	
11	ny Susaloo	
12	NY pujiiono	
13	NY. NURAINI	
14	NY SUWITIN	
15	NY. KUNDALAI	
















DAFTAR ABSENSI PESERTA IPTEK bagi MASYARAKAT (IbM)
Dengan Tema

PENERAPAN PROGRAM "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR" UNTUK MELAKUKAN PENCEGAHAN, DETEKSI DINI DAN ADVOKASI ANAK-ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (CHILD ABUSE)

NO	NAMA	TANDA TANGAN
16.	KY Ali. Suratma	¹⁶ 
17.	Ny. Sudar-	¹⁷ 
18	S. ALIWI. G.	¹⁸ 
19	YULI AGUS	¹⁹ 
20	B. Bahliar.	²⁰ 
21	B. Sri Budi	²¹ 
22	Bu Imam	²² 
23	Ny. Nani	²³ 
24	Ny. Manu	²⁴ 
25.	Ny. SAMAD/Suhlewo	²⁵ 
26.	FEFIEN. M.	²⁶ 
27.	Rasuki R. Kurniadi	²⁷ 
28.	Agnes Soegiantoro	²⁸ 
29	Bu ANAMB.	²⁹ 
30	Bu WITA AGUS	³⁰ 

DAFTAR ABSENSI PESERTA IPTEK bagi MASYARAKAT (IbM) Dengan Tema

PENERAPAN PROGRAM "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR" UNTUK MELAKUKAN PENCEGAHAN, DETEKSI DINI DAN ADVOKASI ANAK-ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (CHILD ABUSE)

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
31	Linda	31. 	
32	Shereina Asih	32. 	32.
33	Ny. Yuni Sisw	33. 	
34	NY. RACHMAD		34. 
35	NY. ANBAR	35. 	
36	Tri Puwati		36. 
37	Ny Nanang	37. 	
38	Ibu Satriyo BS		38. 
39	Ny. Didik M.	39. 	
40	Ny. Yusri Bachtar		40. 
41	Dini Ramadani	41. 	
42	MUSAROTAH H.		42. 
43	Ibu Hadi Supero.	43. 	
44	Ngatini		44. 
45	Juni Sutarto	45. 	

KUESIONER PRE TEST DAN POST TES

30

INSTRUKSI : BERI TANDA (✓) PADA KOTAK YANG TELAH TERSEDIA

NO	PERNYATAAN	RESPON		
		Tidak tahu	Sedikit mengetahui	Mengetahui
1	Apakah anda mengetahui Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Apakah anda mengetahui Undang-Undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Apakah anda mengetahui cara mengenali anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Apakah anda tahu ciri-ciri fisik anak-anak yang menjadi korban kekerasan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Apakah anda mengetahui kepada siapa harus melapor jika menemui kasus kekerasan anak dalam rumah tangga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Apakah anda mengetahui jenis dan tingkat hukuman yang harus diterima oleh pelaku kekerasan anak dalam rumah tangga	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Apakah anda mengetahui cara awal dalam menangani anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Apakah anda mengetahui cara mengatasi stress pada anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Apakah anda mengetahui usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mengatasi kasus kekerasan anak dalam rumah tangga	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Apakah anda mengetahui usaha yang dapat dilakukan oleh RT, RW dan kelurahan dalam mengatasi kasus kekerasan anak dalam rumah tangga	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>